

**PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM AL-
QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL- QURTHUBI
(STUDI MUNASABAH QS. AN-NUR: 30-31)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama
(S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :
Izzat Zaini
NIM : 171410621

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
2021/2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzat Zaini
NIM : 171410621
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
No. Kontak : 089677197329

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah Surat An-Nur Ayat 30-31)** adalah hasil karya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku

Jakarta, 28 Mei 2022
Yang membuat Pernyataan

Izzat Zaini

SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

“Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah Surat An-Nur Ayat 30-31)”

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin, Untuk Memenuhi Persyaratan Strata Satu (S.1) memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

Izzat Zaini


NIM: 171410621

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 18 Mei 2022

Menyetujui:

Pembimbing Skripsi



Masrur Ikhwan, SQ, MA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

“Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah Surat An-Nur Ayat 30-31)”

Disusun oleh:

Nama : Izzat Zaini

Nomor Pokok Mahasiswa : 171410621

Jurusan : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Fakultas/Program : Ushuluddin

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal: 28 Mei 2022

TIM PENGUJI

NO	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA	Ketua Sidang	
2	Masrur Ikhwan, SQ, MA	Pembimbing	
3	Dr. Andi Rahman, MA	Penguji I	
4	Dr. Lukman Hakim, MA	Penguji II	

Jakarta, 28 Mei 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ



Dr. Andi Rahman, MA

MOTTO

**Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah
dimenangkan**

-Sutan Syahrir-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. *Alhamdulillah* puja-puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah rahmat serta anugerahNya penulis dapat menyentuh garis *finish* skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat, dan kepada kita semua selaku para pengikutnya sampai akhir zaman. Aamiin.

Penulisan skripsi dengan judul “**Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah QS. An-Nur: 30-31)**” ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta. Penulis menyadari betul bahwa karya tulis ini masih sarat akan ketidaksempurnaan. Kritik dan saran yang sifatnya konstruktif selalu penulis harapkan datang dari berbagai pihak demi karya yang lebih baik kedepannya.

Rampungnya skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada nama-nama terbaik yang akan saya sebut dibawah.

1. Abah dan Ummi saya tentu saja, (Alm) Bpk Wafi Rowi dan Ibu Muinnah Mahfudz yang selalu memberikan dukungan serta lesatan doa yang selalu terpanjat kepada Allah agar saya segera berhasil menyelesaikan skripsi ini. Kiranya skripsi ini bisa jadi persembahan saya kepada mereka berdua terutama kepada alm abah yang hanya sempat melihat saya menjadi mahasiswa baru tanpa menyaksikan anaknya berhasil menyelesaikan studinya. Tapi saya berjanji, saya

akan menyuguhkan keberhasilan-keberhasilan lain di masa mendatang. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada saudara-saudara saya, Cak Ato' (Althafurrahman), Nashih (Nashihul Khair), dan Kuni (Kuni Zakiyah Shalihah).

2. Dosen pembimbing saya, Bapak Masrur Ikhwan, SQ, M.A yang sudah sabar menemani dan memberikan arahan dari awal skripsi saya dibuat hingga selesai.
3. KH Dr. Ali Nurdin, MA, dan Ibu Hj. Maimunah selaku orang tua kami di tanah rantau yang turut andil memberikan pemahaman-pemahamannya yang baik dalam menjalani hidup serta memberikan kontribusi moril serta tenaga dan doa kepada kami selaku santri-santrinya.
4. Dosen pembimbing saya, Bapak Masrur Ikhwan, SQ, M.A yang sudah sabar menemani dan memberikan arahan dari awal skripsi saya dibuat hingga selesai.
5. Bapak Dr. Andi Rahman, MA. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, yang telah membuka jalan dalam penyusunan karya tulis ini.
6. Segenap dosen dan tenaga pengajar kampus Insitut PTIQ Jakarta baik yang pernah mencurahkan ilmunya kepada saya secara langsung, maupun yang belum sempat saya serap kebijaksanaannya setidaknya hingga kini.
7. Kawan-kawan saya di Pesantren Nurul Quran yang selama ini menjalani hidup bersama dibawah satu atap, yang sudah memberikan hotspotnya secara cuma-cuma kepada saya agar bisa menyetorkan file skripsi kepada dosen. Kalian luar biasaaaa ! (pake nada Ariel NOAH)
8. Kawan-kawan MQ PTIQ yang telah menjadi kawan selama di MQ juga di Jakarta dan dimanapun juga.
9. Teruntuk kawan-kawan saya selama menimba ilmu di Institut PTIQ, baik kawan-kawan saya selama di asrama maupun kolega-kolega saya di kelas Ushuluddin-A yang telah berbagi cerita dari semester 3 sampai akhir.
10. Dan yang terakhir tentu saja kepada (ihiw, gak usah sebut nama) yang sudah membantu dan mensupport serta mendengar keluh kesah saya selama pengerjaan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis penelitian ini bukanlah sumbangsih tulisan terakhir yang datang dari penulis. Semoga penelitian skripsi yang penulis sajikan ini dapat menjadi sarana bagi penulis untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metodologi Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
BIOGRAFI MUFASSIR	11
A. Biografi Imam Al-Qurthubi (w. 671 H)	11
1. Riwayat Hidup	11
2. Karakteristik Kitab <i>Tafsir Al-Qurthubi</i>	13
BAB III	17

DEFINISI MENUNDUKKAN PANDANGAN, ETIKA BERPAKAIAN, DAN PELECEHAN SEKSUAL	17
A. Menundukkan pandangan	17
B. Etika Berpakaian	19
C. Pelecehan Seksual	33
1. Definisi Pelecehan Seksual.....	33
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual	37
3. Dampak Tindakan Pelecehan Seksual	40
4. Solusi Tindak Pelecehan Seksual (Tinjauan Psikologi, Sosial, dan Keagamaan)	42
BAB IV	47
MENUNDUKKAN PANDANGAN DAN ETIKA BERPAKAIAN TERHADAP PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT TAFSIR AL-QURTHUBI	47
A. Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Menundukkan Pandangan dan Etika Berpakaian	47
1. Menundukkan pandangan (QS. An-Nûr [24]: 30-31).....	47
2. Etika Berpakaian	52
B. Relevansi Ayat-Ayat Tentang Menundukkan Pandangan dan Etika Berpakaian Terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Tafsir Al-Qurthubi	64
BAB V	67
KESIMPULAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
PROFIL PENULIS.....	75

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	TS	ع	'a
ج	J	غ	Gh
ح	h	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا : a	آ : aa

Kasrah : i	ي : i	ي : ai
Dhammah : u	و : u	و : au

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-Qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة - al-Baqarah المدينة - al-Madinah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-Syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل - ar-Rajul الشمس - asy-Syams

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab menggunakan lambing (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata maupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

الله - Amanna billahi امن السفهاء - Amana as-Sufaha'u

5. *Ta' Marbutahh (ة)*

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h"

Contoh: الافئدة - al-Af'idah

Sedangkan *ta' Marbutahh (ة)* yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh: الاية الكبرى - al-Ayat al-Kubra

6. Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: شيء - Syai'un امرت - Umirtu

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang. Contoh: Ali Hasan al-‘Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan seterusnya.

ABSTRAK

Ditengah budaya patriarki yang begitu mengakar kuat dalam komunitas masyarakat kita telah membuat perempuan rentan menjadi kambing hitam dalam segala persoalan sosial. Selain itu terdapat mitos yang menyatakan bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Mitos ini berdampak secara sosial-psikologis di dalam masyarakat. Perempuan seolah-olah sebagai subordinasi laki-laki. Mitos ini selanjutnya bercokol di alam bawah sadar sebagian besar perempuan yang sejak awal memang tidak setara dengan laki-laki. Kaum perempuan akhirnya terkesan sebagai *the second sex*, yakni gender kelas dua setelah laki-laki. Dalam kasus pelecehan seksual, alih-alih mendapat perlindungan, perempuan yang menjadi korban akan dituduh sebagai penyebab tunggal terjadinya tindak asusila yang dilakukan oleh pelaku. Pelecehan seksual sendiri berarti tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tatkala perempuan yang berpakaian terbuka menjadi korban pelecehan sebagian dari masyarakat kita menganggap bahwa dia lah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pelecehan tersebut. Pakaian mereka yang terbuka dianggap sebagai faktor utama tumbuhnya libido para lelaki sehingga melahirkan tindak pelecehan seksual. Namun beberapa survey membuktikan bahwa perempuan yang berpakaian tertutup juga tidak selamanya aman dari tindak asusila. Hasil survey tersebut kemudian dijadikan argumentasi bagi sebagian kalangan terutama para feminis bahwa pakaian bukanlah faktor utama penyebab terjadinya tindak pelecehan seksual. Mereka beropini bahwa laki-laki yang tidak bisa menundukkan pandangannya adalah dalang utama dibalik segala kasus pelecehan seksual yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, yang bersifat *library research* (penelitian kepustakaan) serta penggunaan metode penafsiran *maudhu'i* (tematik) dengan merujuk kepada beberapa kitab tafsir hingga kemudian mengerucut kepada Tafsir Al-Qurthubi.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat benang merah antara menundukkan pandangan dan etika berpakaian sebagai langkah pencegahan tindak pelecehan seksual. Langkah preventif ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun perempuan sudah berpakaian tertutup itu masih belum cukup untuk mencegah terjadinya pelecehan, laki-laki juga harus menundukkan pandangannya. Laki-laki dan perempuan harus mematuhi aturan-aturan yang telah disebut diatas dengan saling bekerja sama guna meminimalisir tindak pelecehan seksual.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang selalu relevan dengan berbagai zaman. Tidak hanya mengatur tentang pelaksanaan syariat, Al-Qur'an juga mengatur tentang tata cara interaksi sosial antar manusia. Salah satu contoh interaksi sosial yang dimaksud adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, sementara kaum perempuan diperintahkan untuk patuh terhadap etika berpakaian yang telah digariskan secara lebih detail dibanding aturan berpakaian yang harus dipatuhi kaum laki-laki.

Salah satu alasan mengapa manusia harus menundukkan pandangannya adalah karena menundukkan pandangan mata itu lebih berat bebannya dibanding harus memikul akibat yang akan ditimbulkannya¹. Sementara itu, sebagai kebutuhan manusia, pakaian juga menjadi identitas pemakainya. Pakaian berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Pakaian adalah produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah beberapa tuntunan agama lahir dari budaya masyarakat sebab agama juga mempertimbangkan situasi sosial masyarakat setempat sehingga menjadikan adat istiadat setempat sebagai acuan hukum dalam kaidah fikih, *Al-adatul muhakkamah*.²

Di sisi lain, mengenakan pakaian tertutup bukanlah budaya Arab, bahkan menurut ulama dan filsuf besar Iran kontemporer, Murthadha Muthahhari, pakaian penutup (seluruh badan wanita) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih identik dengan orang-orang Sassan Iran dibanding di kawasan-kawasan lain.³

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang etika berpakaian dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat tersebut adalah Surat *An-Nûr* ayat 31

¹ Imam Ibnu Qoyim al-Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta:Darul Haq, 2007), hlm 12.

² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2014), hlm 38

³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm 38

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
 لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
 التَّالِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nûr [24]: 31)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai aturan berpakaian wanita yang diawali dengan perintah untuk menundukkan pandangan serta kemaluannya. Selanjutnya dipaparkan mengenai siapa saja orang-orang yang dapat melihat aurat wanita tersebut.

Ketika ayat 31 berbicara tentang batasan aurat perempuan, maka di ayat sebelumnya, yakni ayat 30, Al-Qur'an berbicara terhadap laki-laki mukmin dan mengenai perintah untuk menundukkan pandangan.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nûr [24]: 30)

Selain memerintahkan wanita untuk menutup aurat, Al-Qur'an juga menyuruh laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya.. Dua ayat ini adalah ayat yang memiliki hubungan resiprokal (kesalingan). Agar dapat teraplikasikan secara efektif, laki-laki dan perempuan harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Laki-laki dan perempuan memang memiliki tugas yang sama yakni menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, namun perempuan dikenai aturan lain yang lebih ketat terkait etika berbusana.

Di Indonesia membicarakan pelecehan seksual masih dianggap hal yang tabu. Berdasarkan riset dari narapidana pelaku pelecehan seksual di Polres Tanjung Pinang pada 2016, tiga orang menyatakan bahwa korban pelecehan seksual kurang mendapat dukungan yang maksimal dari keluarga saat ia jadi korban pelecehan. Disisi lain keluarga juga tidak dapat memberikan pendidikan seksual karena masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu.⁴

Menurut UN Women (Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) pada 2019, 1 dari 3 wanita diseluruh dunia menjadi korban pelecehan / seksual dari pasangannya atau dari orang lain. Lebih lanjut UN Women menyebutkan bahwa 2,6 miliar wanita yang menjadi korban dari *marital rape* tidak dianggap sebagai sebuah kasus kejahatan.

Penelitian WHO pada 2011 menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan menyebabkan tingginya tingkat kematian ibu dan anak, kurangnya pendidikan bagi perempuan, terbatasnya kesempatan dalam kemandirian finansial bagi wanita, serta tingginya angka penyakit mental. Dalam penelitian di Uni Eropa, sebanyak 45 dari 55 % perempuan (survey dilakukan kepada 100 juta orang) pernah mengalami pelecehan seksual saat mereka bekerja. 9 dari 10 negara

⁴ Erwinda, *Analysis of sexual harrasment instruments by Rasch Modeling to identify sexual harrassers*, dalam *The International Journal of Counseling and Education*, Vol 5, No 1, 2020, hlm 1

memiliki aturan resmi terkait pelecehan seksual di tempat kerja, tapi 6 dari 10 negara tersebut tidak memiliki aturan yang cukup tegas mengenai pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan atau sekolah.⁵

Masalah kemudian terjadi ketika perempuan sudah melaksanakan tugasnya yakni menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, serta menutup aurat, tapi disisi lain laki-laki lalai terhadap perintah yang dibebankan kepadanya yakni menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Disinilah akar permasalahan bermula. Pelecehan seksual tidak mungkin akan terjadi jika laki-laki bisa menundukkan pandangannya. Disaat pelecehan terjadi, biasanya masyarakat akan berbondong-bondong menyalahkan pakaian yang dikenakan korban yang terbuka sehingga memancing birahi para lelaki.

Komnas Perempuan mencatat bahwa setiap hari ada sekitar 35 perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, Hollaback! Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, dan Change.org Indonesia melakukan survei nasional tentang pelecehan seksual di ruang publik. Hasilnya, pakaian terbuka bukan menjadi penyebab utama perempuan menjadi korban pelecehan seksual. Survei dilakukan terhadap 62.224 orang dari berbagai latar belakang identitas. Baju yang dikenakan para perempuan itu mayoritas terdiri dari rok/celana Panjang (18%), baju lengan Panjang (16%), dan hijab (17%). Waktu terjadinya pelecehan seksual banyak terjadi pada siang hari (35%), disusul sore hari (25%), pagi (16%), dan terakhir malam hari (3%).⁶

Selain itu, ketika korban mencoba untuk berbicara terkait pelecehan yang ia terima maka biasanya ia akan disudutkan karena dianggap akan menimbulkan masalah. Hal itulah yang membuat korban menyimpan sendiri pengalaman pelecehan tersebut. Proses pengusutan kejahatan ini akan menjadi semakin rumit tatkala terjadi penyangkalan dari sebuah institusi atau bahkan ketidakpercayaan terhadap cerita yang disampaikan korban⁷

⁵ Fredrik Bondestam, *Sexual Harrasment in Higher Education*, dalam *European Journal of Higher Education*, Vol 10, No 4, 2020, hlm 397-398

⁶Rolando Fransiscus Sihombing, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksual-pakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban>, diakses pada 31 Juli 2021

⁷N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>, diakses pada 31 Juli 2021

Namun betapapun survey tadi mengatakan bahwa pakaian yang dikenakan perempuan tidak menjadi akar terjadinya pelecehan seksual, perempuan dianggap tetap perlu mengindahkan etika-etika berpakaian yang telah digariskan dalam agama.

Berangkat dari kasus tersebut, maka timbullah ketertarikan penulis terhadap tema ini. Penulis merasa bahwa selama ini laki-laki kurang disorot terhadap banyak kasus pelecehan yang terjadi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya wawasan terhadap hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan harus dihindari laki-laki dalam sebuah interaksi sosial yang melibatkan kaum wanita. Sementara itu perempuan tetap diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan pantas sesuai etika yang ada dalam Al-Qur'an demi meminimalisir pandangan birahi laki-laki yang bisa berujung pelecehan seksual.

Penulis memilih menggunakan kitab *Tafsir Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi. Tafsir Al-Qurthubi adalah tafsir yang bercorak *fiqhi* dan membahas secara detail ayat-ayat hukum sehingga penulis merasa pemilihan kitab tafsir ini cocok dengan tema yang penulis angkat.⁸

Selain itu Al-Qurthubi menggunakan metode tahlili, yakni suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan seluruh aspeknya. Mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushaf, mengemukakan arti kosakata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan *munasabah* dan membahas *asbabun nuzul*, hadist, pendapat sahabat serta tabiin lalu diikuti oleh pendapat mufassir itu sendiri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang muncul dari pembahasan ini. Adapun masalah tersebut antara lain:

1. Apa urgensi menundukkan pandangan bagi laki-laki (dan perempuan) dalam ruang lingkup sosial ?
2. Bagaimana etika berpakaian bagi perempuan untuk meminimalisir pandangan syahwat laki-laki ?
3. Apa saja pendapat antar mufassir terkait ayat yang membahas tentang menundukkan pandangan dan etika berpakaian ?

⁸ Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia :Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Ulama Nuzantara dari Abdul Rauf As-Singkili hingga Muhammad Quraish Shihab*, h. 346 & 356

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, penulis hanya berfokus meneliti kitab Tafsir Al-Qurthubi. Sedangkan ayat yang penulis teliti adalah Al-A'raf: 26, Al-Ahzab ayat 59, dan An-Nur ayat 30-31. Keempat ayat itu menjelaskan tentang etika berpakaian atau menutup aurat dan perintah untuk menundukkan pandangan yang mana penulis anggap sesuai dengan penelitian penulis.

D. Rumusan Masalah

Perumusan yang dikaji dalam pembahasan ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Apa keterkaitan antara menundukkan pandangan dan etika berpakaian sebagai jalan untuk menutup upaya pelecehan seksual menurut *Tafsir Al-Qurthubi* ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah sebagaimana yang telah disebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui perspektif Al-Qur'an tentang menundukkan pandangan dan etika berpakaian
2. Relevansi ayat tentang menundukkan pandangan dan etika berpakaian di era saat ini sebagai jalan untuk menjauhkan seseorang dari pelecehan seksual menurut *Tafsir Al-Qurthubi*.

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, antara lain:

- a. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi sumbangan pemikiran pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.

- b. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan pembaca, khususnya dalam penelaahan mengenai konsep *mubadalah* antara menundukkan pandangan dan etika berpakaian sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual .

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka memiliki fungsi untuk menjelaskan beberapa teori yang terkait dengan kajian ini sehingga dapat diteliti relevansi antara teori yang telah dikemukakan oleh para pengkaji dengan kajian yang akan dibahas. Beberapa tema yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Novi Sumaeya, mahasiswi IAIN Salatiga pada tahun 2018 yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlaq dalam Al-Qur’an Surat *An-Nûr* ayat 30-31” . Skripsi ini membahas bagaimana edukasi moral yang tertuang dalam QS An-Nûr [24]: 30-31 yang berisi tentang ajakan untuk menundukkan pandangan serta kemaluan, menutup aurat dan kepada siapa saja aurat itu boleh ditampilkan⁹. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada aplikasi ayat dalam kehidupan. Selain menggunakan QS An-Nûr [24]: 30-31 sebagai pendidikan moral, penulis juga menjadikan kedua ayat tersebut sebagai upaya menjauhkan seseorang dalam praktik pelecehan seksual, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.
2. Skripsi yang disusun oleh Defry Yusliman, mahasiswa UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, Jambi, pada tahun 2019 yang berjudul “Perspektif Al-Qur’an Tentang *Ghadd Al-Bashr* (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir)” Penelitian ini menjelaskan tentang konsep menundukkan pandangan perspektif Al-Mishbah dan Ibnu Katsir.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada aspek menundukkan pandangan yang menjadi tema penelitian penulis. Sementara perbedaannya terletak pada aspek aurat yang tidak dibahas dalam skripsi ini.

⁹ Novi Sumaeya, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlaq dalam Al-Qur’an Surat *An-Nûr* ayat 30-31”, Skripsi IAIN Salatiga, 2018. Tidak diterbitkan

¹⁰ Defry Yusliman, “Perspektif Al-Qur’an Tentang *Ghadd Al-Bashr* (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir)”, Skripsi UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, Jambi, 2019. Tidak diterbitkan

3. Skripsi yang disusun oleh Atik Nuratikah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, pada tahun 2019 yang berjudul “Pendidikan Akhlak dalam Interaksi Sosial dengan Selain Mahram Perspektif QS An Nur ayat 30-31”. Penelitian dari skripsi ini menyatakan bahwa QS An-Nûr [24]: 30-31 memerintahkan agar dalam berinteraksi memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan, antara lain: menahan pandangan, menjaga kehormatan diri, menutup kain kerudung ke dada, serta tidak menampakkan perhiasan yang tidak perlu ditampakan¹¹. Perbedaan ini dengan penelitian penulis terdapat pada implementasinya dalam kehidupan. Skripsi ini berfokus menggunakan ayat 30-31 *An-Nûr* sebagai filter dalam berinteraksi sosial guna menghindari perbuatan asusila yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sementara penelitian penulis aplikasinya cenderung memakai ayat QS. An-Nûr [24]: 30-31, QS Al-Ahzab[33]: 59 sebagai langkah preventif untuk menjauhkan diri dari perbuatan pelecehan seksual.
4. Skripsi yang disusun oleh Melia Ilham, mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, pada tahun 2017 yang berjudul “Konsep Busana Muslimah Menurut M. Quraish Shihab”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa M. Quraish Shihab tidak menganjurkan untuk memakai jilbab, namun yang paling pokok adalah busana muslimah tersebut haruslah sopan, longgar, dan tidak menentang agama yang berfungsi untuk menjaga diri dari kejahatan, mencegah timbulnya syahwat (gejolak seks) pada laki-laki¹². Penelitian ini hanya berfokus pada konsep pakaian saja sehingga berbeda dengan penelitian penulis.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan termasuk jenis penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mendasarkan analisa yang berkaitan dengan tema pembahasan baik yang bersumber dari buku, pustaka, makalah, artikel, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang masih relevan dengan objek yang dikaji.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan cara yang digunakan

¹¹ Atikah Nuratikah, “Pendidikan Akhlak dalam Interaksi Sosial dengan Selain Mahram Perspektif QS An Nur ayat 30-31”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

¹² Melia Ilham, “*Konsep Busana Muslimah Menurut M. Quraish Shihab*”, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2017.

untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dan penggalan dokumen.¹³

Dalam dunia penelitian dikenal dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang akan dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan oleh peneliti secara langsung, seperti dari buku dan tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini¹⁴

Pada penelitian ini, data primer yang digunakan oleh peneliti adalah *Tafsir Al-Qurthubi*. Sementara data sekunder akan berasal dari referensi yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian serta dapat membantu dalam proses analisis berupa buku, ensiklopedia, jurnal, skripsi, dan lain-lain yang dianggap relevan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian yang sistematis, penulis membagi pembahasan dalam empat bab sebagai berikut:

Bab Pertama bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik dan sistematika penulisan

Bab Kedua berisi tentang biografi mufassir, metodologi, dan corak *Tafsir Al-Qurthubi*

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum tentang pengertian konsep *mubadalah*, definisi menundukkan pandangan, etika berpakaian dan pelecehan seksual.

Bab Keempat menjelaskan dan memaparkan analisa hasil penafsiran mufassir dengan cara mengontekstualisasikan dengan fenomena mengenai konsep *mubadalah* antara menundukkan pandangan dan menutup aurat sebagai langkah preventif untuk mencegah tindak pelecehan seksual menurut *Tafsir Al-Qurthubi*.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang dikemukakan pada bab empat. Kesimpulan tersebut merupakan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah

¹³ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Kualitatif" dalam Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Juli 2017, hlm. 1

¹⁴ Duri Andriani, dkk., *Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), h. 53

yang telah di uraikan di bab sebelumnya. Selain itu, tertulis saran-saran sebagai pijakan sementara untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam terkait objek masalah yang dikaji.

BAB II BIOGRAFI MUFASSIR

A. Biografi Imam Al-Qurthubi (w. 671 H)

1. Riwayat Hidup

Imam Qurthubi memiliki nama lengkap al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshoriy al-Khazrajy al-Andalusiyy Al-Qurthubi.¹⁵ Nama *Al-Qurthubi* berasal dari nama suatu daerah di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba, tempat dimana beliau dilahirkan. Tidak ditemukan keterangan yang pasti mengenai kapan beliau dilahirkan. Satu hal yang dapat dipastikan adalah Al-Qurthubi hidup ketika Spanyol berada dibawah kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) yaitu sekitar abad ke-7 hijriyah atau 13 Masehi.

Al-Qurthubi hidup disaat Cordoba sedang berada pada abad-abad akhir kegemilangan umat Islam di Eropa sementara keadaan Barat yang masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba kini bernama kota Kurdu yang terletak di lembah sungai besar. Sedikit demi sedikit sekitar 86 kota kecil yang didiami muslim semakin berkurang, jumlah harta simpanan desa pun hilang. Sedikitnya terdapat 200 ribu rumah, 600 masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Sekitar 600 ribu kitab lebih yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga pada puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/1031 yang mengangkat dan memajukan negara-negara Eropa. Seorang ulama bernama Ibn Farrahun bahkan memuji salah satu hasil karya al-Quthubi dengan mengatakan “Aku tidak menemukan seorang yang mampu menghasilkan karya sebaik beliau dalam membahaskan suatu permasalahan dan beliau seorang yang memiliki hasil karya yang banyak yang dapat di dimanfaatkan oleh umat”. Al-Quthubi wafat pada bulan Syawal tahun 671 hijriyah betepatan dengan tahun 1273 masehi.

¹⁵ As-Sayyid Muhammad Ali Iyazyi, *al-Mufasssirun Hayatun wa Minhajuhum Wizarah as-Saqafah wa al-Irsyad al-Islamy*, 1414 H, hlm. 409

a. Perjalanan Intelektual

Saat Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, Al-Qurthubi pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain di wilayah Timur. Ia menimba ilmu dengan para ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya, hingga beliau wafat pada malam senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.¹⁶ Perjalanan Al-Qurthubi dalam mencari ilmu mempengaruhi perkembangan intelektualitasnya (*tsaqafah*) dengan berkenalan dengan orang-orang yang memberikan kontribusi keilmuan. Dari beberapa ulama pada masanya beliau belajar agama dan bahasa Arab serta belajar ilmu hadis dari tokoh-tokoh ulama. Aktifitas intelektualitas Al-Qurthubi terbagi menjadi dua tempat, yaitu Cordoba (Andalusia).

- Cordoba (Andalusia)
Al-Qurthubi sering belajar dan menghadiri *halaqah-halaqah* yang biasa diadakan di masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang pada saat itu memang sedang marak dibangun. Perpustakaan yang tersebar di seluruh antero negeri juga turut menyumbang sisi intelektualitas Al-Qurthubi.
- Mesir
Intelektualitas Al-Qurthubi di Mesir diperoleh ketika melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir dan menetap di kota Iskandariyah, lalu pergi melewati Kairo sampai menetap di Qaus.

b. Karya-Karya

Al-Qurthubi dikenal sebagai ulama ahli hadist dan ahli fiqih dari kalangan Maliki. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membuatnya meninggalkan karya-karya besar yang sangat bermanfaat yang meliputi berbagai bidang, seperti tafsir, hadis, qira'at, dan lain sebagainya. Diantara kitab beliau yang terkenal, sebagai berikut:

- 1) *Al-Jami' li al-Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubīn lima Tadammahu min al-Sunnah wa ai al-Furqān*. Merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih. Kitab ini pertama kali dicetak di Kairo pada tahun 1933-1950 M oleh Dār al-Kutub al-Misriah sebanyak 20 jilid. Setelah itu pada 2006 penerbit Mu^ʿassisah al-Risalah, Beirut

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Jilid I*, (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), h. 16-17

mencetak sebanyak 24 juz/jilid yang telah di-*tahqīq* oleh Abdullah bin Muhsin al-Turki

- 2) *Al-Tadzkirah fi Ahwāl al-Mauti wa Umur al-Akhirah*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai “Buku Pintar Alam Akhirat” yang diterbitkan di Jakarta tahun 2004.
- 3) *Al-Tidzkar fi Fadli al-Azkar*. Berisi tentang penjelasan kemuliaan-kemuliaan al-Qur’an, dicetak pada tahun 1355 M di Kairo.
- 4) *Qama’ al-Hars bi al-Zuhdi wa al-Qana’ah wa Radd zil al-Sual bi al-Katbi wa al-Syafa’ah*. Dicitak oleh Maktabah al-Sahabah Bitanta pada tahun 1408.
- 5) *Al- Intihaz fi Qira’at Ahl al-Kuffah wa al-Basrah wa al-Syam wa Ahl al-Jjaz*.
- 6) *Al-I’lam bima fi Din al-Nasara min al-Mafasid wa Awham wa Kazhar Mahasin al-Islam*. Dicitak di Mesir oleh Dar al-Turats al-„Arabi.
- 7) *Al-asna fi Syarh Asma al-Husna wa Sifatuhu fi al- ‘Ulya*
- 8) *Al-I’lam fi Ma’rifati Maulid al-Mustafa ‘alaih al-Salat wa al-Salam*, terdapat di *Maktabah Tub Qabi*, Istanbul
- 9) *Urjuzah fi Asma al-Nabi SAW*. Kitab ini disebutkan dalam kitab al-Dibaj al-Zahab karya Ibn Farh.
- 10) *Syarh al-Taqqsi*, dll.

2. Karakteristik Kitab *Tafsir Al-Qurthubi*

Kitab tafsir ini merupakan salah satu karya besar Al-Qurthubi dalam bidang tafsir. Kitab tafsir ini masyhur disebut *Tafsir Al-Qurthubii*. Pada halaman sampul kitabnya juga tertulis judul *Tafsir Al-Qurthubi al-Jami’ li Ahkām al-Qur’ān*. Jadi tidak sepenuhnya salah jika seseorang menyebut tafsir ini dengan sebutan *Tafsir Al-Qurthubi*. Judul lengkap kitab tafsir ini adalah *Al-Jami’ lil Ahkām al-Qur’ān wa al-Mubīn Lima Tadammahu min al-Sunnah wa ai al-Furqān*, yang berarti kitab ini berisi himpunan hukum-hukum al-Qur’an dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari sunnah dan ayat-ayat Al-Qur’an. Dalam *muqaddimah*nya penamaan kitab ini didahului dengan kalimat *sammaitu...* (aku namakan). Dengan demikian dapat dipahami bahwa judul tafsir ini adalah asli dari pengarangnya sendiri

Latar belakang mengapa Al-Qurthubi menyusun kitab tafsir ini adalah semata-mata karena dorongan hatinya, bukan atas permintaan seorang tokoh ataupun perintah yang hadir dalam mimpi. Hal ini beliau utarakan pada bagian pendahuluan kitab tafsirnya. “Kitab Allah merupakan kitab yang mengandung seluruh *ulum al-Syara’* yang berbicara tentang masalah hukum dan kewajiban. Allah menurunkannya kepada *āmin al-ardh*. (Muhammad), aku pikir harus

menggunakan hidupku dan mencurahkan karunia ini untuk menyibukkan diri dengan al-Qur'an dengan cara menulis penjelasan yang ringkas yang memuat intisari-intisari tafsir, bahasa, i'rab, qira'at, menolak penyimpangan dan kesesatan, menyebutkan hadis-hadis nabi dan sebab turunnya ayat sebagai keterangan dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an, mengumpulkan penjelasan makna-maknanya, sebagai penjelasan ayat-ayat yang samar dengan menyertakan *qaul-qaul* ulama *salaf* dan *khalaf...*".¹⁷ Al-Qurthubi menginginkan agar kitab ini dapat bermanfaat dan menjadi amal shaleh yang abadi setelah ia wafat. Kemudian ia mengutip surat al-Qiyamah ayat 13 dan al-Infithar ayat 5.

a. Metode Penafsiran

al-Farmawi dalam bukunya *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Maudhu'i Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyyah*, menyebutkan bahwa umumnya para mufassir dalam menjelaskan al-Qur'an menggunakan metode *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *maudhu'i*. Metode *tahlili* merupakan metode tafsir yang menggunakan sistematika *mushafi* dengan cara menjelaskan dan meneliti semua aspek dan menguraikan seluruh maksudnya dengan rinci, dimulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, munasabah ayat, dan keterangan *asbab al-nuzul* dan hadis. Metode *ijmali* yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan sistematika *mushafi* secara global dengan hanya mengemukakan garis besarnya saja, yakni menguraikan makna dan bahasa secara singkat, menguraikan kosakata Al-Qur'an dengan kosakata Al-Qur'an sendiri dan uraian tafsirnya tidak keluar dari konteks Al-Qur'an, dengan bantuan sebab turun ayat, peristiwa sejarah, hadis nabi, dan pendapat ulama.¹⁸

Metode *muqaran* yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan penjelasan para mufassir sebelumnya dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Qur'an yang dikaji, menjelaskan kecenderungan ideologi, latar belakang dan dominasi keilmuan mufassir masing-masing yang mempengaruhi penafsiran suatu ayat atau tema yang sama. Metode tafsir *muqaran* juga berarti membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak kontradiktif dengan hadis atau kajian-kajian lainnya. Adapun metode *maudhu'i* atau metode tematik yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan cara

¹⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Jilid I*, h. 22.

¹⁸Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya*, Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 23-38.

mengumpulkan dan mengelompokkan ayat-ayat dalam tema atau topik tertentu, baik yang menyangkut tema akidah, sejarah, kehidupan sosial, sains, ekonomi, dan lain sebagainya. Cara lainnya juga dengan mengkaji dan membahas satu surat tertentu secara utuh dan menyeluruh tentang maksud dan kandungan ayat-ayat surat tersebut.¹⁹

Berdasarkan kategorisasi metode tafsir maka dapat dikatakan bahwa tafsir Al-Qurthubi menggunakan metode *tahlili*. Hal ini dapat dilihat dari cara Al-Qurthubi dalam menjelaskan kandungan ayat secara panjang lebar dan mendalam dari berbagai aspek secara runtut dengan langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir *tahlili*.

Berikut langkah-langkah penafsiran Al-Qurthubi:

- 1) Menyebutkan ayat.
- 2) Menyebutkan poin-poin masalah ayat yang dibahas ke dalam beberapa bagian.
- 3) Mengulas dari segi bahasa.
- 4) Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumber dalilnya.
- 5) Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 6) Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai ajaran Islam.
- 7) Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling kuat.

Sebagai ilustrasi dapat diambil contoh ketika beliau menafsirkan surat al-Fātihah. Pertama beliau membaginya menjadi 4 bab yaitu: bab Keutamaan dan nama surat al-Fātihah, bab turunnya dan hukum-hukum yang terkandung didalamnya, bab *Ta'min*, dan bab tentang *qira'at* serta *i'rabnya*. Masing-masing dari bab tersebut memuat beberapa masalah.

b. Corak Penafsiran

Mengenai corak penafsiran, terdapat banyak model corak tafsir yang berkembang saat ini yang dipakai *mufassir* dalam menerangkan suatu ayat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd. al-Hayy al-Farmawi dalam kitabnya *Muqaddimah al-Tafsīr al-Maudhu'i*, bahwa terdapat tujuh corak dalam penafsiran. Di

antaranya adalah *Tafsir bi al-Ma'tsur*, *Tafsir bi al-Ra'yi*, *Tafsir al-Shufi*, *Tafsir al-Fiqh*, *Tafsir al-Falsafi*, *Tafsir al-Ilm*, dan *Tafsir adabal-Ijtima'i*. Maka dapat disimpulkan bahwa corak penafsiran yang dilakukan Al-Qurthubi adalah bercorak *fiqhi*. Hal ini berdasarkan pada judul tafsir yang mengisyaratkan adanya pembahasan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an (*al-Jami li Ahkam Al-Qur'an*), selain itu juga karena hampir setiap ayat yang dijelaskan selalu dihiasi dengan penjelasan hukum-hukum yang ada dalam ayat tersebut.²⁰

Al-Qurthubi memang dikenal bermadzhab Maliki, namun dalam menentukan hukum-hukum fikihnya, Al-Qurthubi tidak fanatik dengan mazhabnya. Ia tidak meninggalkan pendapat dari mazhab lain dalam pembahasan terkait hukum syariat. Bahkan Al-Qurthubi banyak menyertakan dalil-dalil dan analisis dari segi bahasa yang sering menjadi poin penting dalam pembahasan suatu ayat.

c. Sistematika Penulisan

Menurut Amin al-Khuli dalam bukunya *Manahij Tajdid* bahwa dalam penulisan kitab tafsir dikenal beberapa sistematika, yaitu *mushafi*, *nuzuli*, dan *maudhu'i*. Tafsir Al-Qurthubi memakai sistematika *mushafi*, ia menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an, yaitu mulai dari ayat pertama surat al-Fatihah sampai ayat terakhir surat An-Nas. Meskipun sistematika penafsiran Al-Qurthubi memakai *mushafi*, namun menurut M. Quraish Shihab benih-benih penafsiran model sistematika *maudhu'i* dalam tafsir al-Qutubi sudah tumbuh, hal ini melihat corak penafsiran dia yang memfokuskan pada penafsiran ayat Al-Qur'an yang bertema hukum.²¹

²⁰ Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an* (Riyad: Mansyurat al-Ashar al-Hadis, 1990) h. 376-377

²¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, dan Ketentuan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 387

BAB III

DEFINISI MENUNDUKKAN PANDANGAN, ETIKA BERPAKAIAN, DAN PELECEHAN SEKSUAL

A. Menundukkan pandangan

Menundukkan pandangan dalam bahasa Arab disebut *Ghadd al-Bashar* yang berasal dari dua kata yaitu *ghadda* dan *Bashara*. *Ghadda* berarti menahan, menundukkan, mengurangi, atau memejamkan. Sedangkan *bashara* diartikan dengan melihat, lihat, dan penglihatan.

Menurut Al-Qurthubi kalimat **غَضَّ بَصَرَهُ - يَغْضُهُ - غَضًّا**

Berarti dia menundukkan pandangan dengan sebenar-benarnya.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nûr [24]: 30)

Pandangan dapat menjerumuskan pada rusaknya hati. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa pandangan adalah panah beracun kepada hati. Allah memerintahkan kita menundukkan pandangan sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan. Sebab barangsiapa yang dapat menundukkan pandangannya maka sudah pasti ia akan bisa menahan gejolak nafsu yang akan timbul dari kemaluannya.²²

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 4, terj. Suratman, (Darus Sunnah Press: Jakarta, 2016), hlm 889

Firman Allah SWT مِنْ أَبْصَرِهِمْ “pandangannya”. Menurut suatu pendapat, huruf مِنْ pada ayat tersebut adalah *lit-tab'iidh* (menunjukkan makna sebagian). Sebab ada sebagian pandangan yang diperbolehkan. Penglihatan adalah gerbang terbesar dan tercepat menuju hati. Sehingga banyak sekali kesalahan yang berasal dari penglihatan. Oleh sebab itu penglihatan harus ditahan dari melihat hal-hal yang diharamkan.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ: إِذْ أَبِيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ²³

Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA bahwa Nabi bersabda: “Hindarilah duduk-duduk di jalan”. Para sahabat berkata “Ya Rasulullah, kami tidak memiliki tempat pengganti untuk kami berkumpul. Kami biasa bercakap-cakap disana”. Beliau bersabda “Apakah jika kalian menghendaknya sebagai tempat bercakap-cakap, maka berikanlah kepada jalanan haknya.” Para sahabat bertanya “Apakah hak jalanan itu wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab “Menahan pandangan, tidak menyakiti, menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar”. (HR.Muttafaun Alaih)

Quraish Shihab berpendapat bahwa menahan pandangan adalah tidak membelalakkan mata untuk memandang segala sesuatu yang terlarang, atau kurang baik, seperti aurat wanita.²⁴

Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhâr* berpendapat bahwa pandangan pertama adalah adalah sebuah ketidaksengajaan. Namun

²³Muhammad bin Abu Ismail Abdullah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Tuq An-Najah, 1422 H), jilid 8, hlm 51

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002) hlm 324.

orang yang beriman tidak akan membiarkan dirinya untuk terseret lebih jauh kepada pandangan yang kedua. Menahan penglihatan mata itu dapat menjamin kebersihan serta ketentraman jiwa.²⁵

B. Etika Berpakaian

Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dengan demikian etika berpakaian adalah ilmu tentang cara berpakaian yang baik yang memenuhi tuntutan moral. Islam sendiri memiliki standar cara berpakaian yang baik, yakni berpakaian yang menutup aurat dan tidak menampilkan lekuk tubuh.

Salah satu definisi aurat menurut KBBI adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam). Seiring berkembangnya zaman dan dunia *fashion*, pakaian bukan hanya sekadar kain yang berfungsi menutupi badan. Pakaian juga berfungsi sebagai simbol status sosial seseorang. Salah satu penunjang pundi-pundi rupiah terbesar bagi para kapitalis adalah mode. Orang setiap saat mengamati mode pakaian ter *up-to-date* agar tak ketinggalan zaman meski seringkali standar kesopanan menjadi terabaikan²⁶.

Adanya berbagai macam perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin canggih dan cepat membuat produk-produk yang dipakai oleh manusia semakin meluas pasarnya. Salah satu aspek yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan manusia adalah industri pakaian. Pakaian adalah kebutuhan primer manusia yang saat ini tengah berkembang pesat. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya berbagai macam pabrik garmen dengan berbagai macam model dan bahan di berbagai belahan dunia. Pakaian sangat penting bagi manusia. Para ilmuwan menyatakan bahwa manusia terlebih dahulu menyadari bahwa pakaian itu penting sebelum mereka juga mengetahui bahwa tempat tinggal juga tak kalah pentingnya.

Menurut sejarah *Homo sapiens*, nenek moyang kita yang berasal dari Afrika yang suhunya panas, mayoritas mereka pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Saat itu mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit hewan yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh mereka. Para penduduk gurun Sahara di Afrika Utara menutupi tubuh mereka dengan pakaian yang dapat melindungi dari panas matahari dan pasir-pasir yang beterbangan. Di sisi lain, pakaian juga

²⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhâr*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm 292

²⁶ Ahmad Rifa'i Rif'an, *Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 19

diasosiasikan dengan kecantikan dan dapat memberikan dampak psikologis bagi pemakainya. Pakaian juga selalu berkaitan dengan budaya dan perkembangan dari masyarakat pemakainya.²⁷

Islam juga memperkenalkan pakaian yang wajib dipakai oleh kaum muslim terutama pakaian hijab bagi perempuan. Pemakaian hijab yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sebagai *trend fashion* tidak mendapat perhatian lebih dari kaum muslim sejak abad ke-19. *Trend* ini baru mulai ada sekitar 5 tahun lalu. Para *designer* menciptakan berbagai model hijab dan menggunakan model serta selebritis sebagai bintang iklan di televisi. Hasilnya adalah saat ini berbagai macam jenis hijab mudah sekali kita temukan.

Trend hijab ini menjadi semakin meluas karena pemakaiannya yang mudah dan terdapat banyak sekali konten-konten yang membahas tutorial memakai hijab dari berbagai jenis. Para influencer ini juga sering membagikan tentang hijab yang tengah populer kepada para pengikutnya. Terdapat banyak komunitas *hijabers* di berbagai tempat yang tidak hanya berisi kumpulan perempuan biasa, namun juga mereka yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kalangan kelas atas.

Banyak faktor yang membuat hijab saat ini menjadi salah satu *trend fashion*. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Faktor kedua adalah ‘perlawanan’ terhadap negara-negara Barat yang seringkali menggunakan standar ganda untuk menghina kaum muslim. Beberapa umat muslim menganggap bahwa wanita Barat hanya mempercayai bahwa diri mereka bebas.

Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah dieksploitasi secara tidak sadar saat mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk penampilan mereka, mengenakan pakaian ketat yang tidak nyaman serta sepatu berhak tinggi yang berbahaya, dan membiarkan diri mereka sendiri dipertontonkan sebagai objek seksual untuk penjualan mobil, krim cukur dan bir. Sebagian umat muslim mengatakan bahwa kaum Barat mendiskriminasikan hijab karena memang mereka sendiri tidak bebas untuk memilih.²⁸

Sejak tahun 1970-an sebagian besar perempuan modern telah kembali menggunakan hijab. Hal tersebut adalah gerakan sukarela

²⁷ Ahmad Mustami, “Islamic Education in Civilization of Fashion Industry: Clothes Concept in Islam”, dalam Jurnal Ta’dib Vol. 20, No. 1, 2015, 165-166

²⁸ Isnanita Noviya Andriyani, “Why Do Muslim Women Wear Veils and Long Garments?” dalam Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam. Vol. 7, No.1, 2018, hlm 79

yang diprakarsai oleh perempuan kelas menengah yang berpendidikan dan bekerja di berbagai sektor dalam suatu komunitas masyarakat. Hijab juga berfungsi sebagai simbol yang diperlukan untuk membedakan antara perempuan muslimah dan perempuan non muslimah.

Namun sebagai muslimah kita tidak boleh hanya berpakaian dengan patokan *trend fashion* sebagai kiblatnya. Kita juga harus mengindahkan aturan-aturan yang diberlakukan oleh syariat Islam mengingat berbagai jenis hijab yang kurang memiliki sentuhan Islami banyak beredar belakangan ini.

Merk pakaian ternama luar negeri juga saat ini sedang gencar mengeluarkan produk muslimah untuk menjangkau pasar umat Islam. Allah berfirman dalam QS Al-A'raf [7]: 26

يٰٓاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

“Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al-A'raf [7]: 26)

Ayat ini berbicara tentang tuntunan kepada anak keturunan Nabi Adam. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah telah menyiapkan bahan pakaian untuk menutupi aurat-aurat yang dapat digunakan sehari-hari, dan menyiapkan pula bahan pakaian yang indah untuk berhias diri agar dibisa dikenakan saat peristiwa-peristiwa besar. Namun dari pakaian-pakaian fisik itu, ada pakaian yang paling baik yakni pakaian takwa.

Seorang muslim diharapkan dapat mengenakan pakaian yang melambangkan identitas fisik dan spiritualnya. Islam memang tidak menentukan jenis pakaian tertentu kepada pemeluknya, umat muslim masih bisa mengikuti *trend fashion* sesuai perkembangan zaman tanpa harus melanggar syariat yang telah ditetapkan.

Kata *لباس* (*libas*) pada ayat diatas berarti segala sesuatu yang dikenakan, baik penutup badan, kepala, atau yang dipakai di jari

atau pergelangan tangan seperti cincin dan gelang. Sementara kata ريش (*risy*) pada mulanya berarti bulu, karena bulu binatang merupakan hiasan dan hingga kini dipakai oleh sebagian orang untuk hiasan. Seperti tas yang dibuat dari kulit buaya dan lain-lain.

Pakaian memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai, baik oleh agama maupun norma sosial, buruk ketika dipertontonkan. Fungsi lain dari pakaian adalah sebagai hiasan yang dapat menambah nilai plus bagi pemakainya. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak melarang sebuah ekspresi atas keindahan. Namun hal yang kerap menjadi problem adalah tatkala seseorang berusaha menggabungkan fungsi pakaian sebagai penutup aurat dengan fungsinya sebagai hiasan yang membuat ia lebih menitikberatkan pada keindahan sementara auratnya tidak tertutupi dengan baik.

Al-Quran sendiri tidak menetapkan standar mode tertentu terkait pakaian. Memang nabi memang suka mengenakan pakaian berwarna putih, tapi itu bukanlah sebuah kewajiban yang harus diikuti oleh ummatnya.²⁹

Sementara itu di dalam QS Al-Ahzab [33]:59 pakaian berfungsi sebagai pembeda identitas seseorang atau suku dan bangsa dengan identitas lainnya. Dalam konteks ayat ini wanita-wanita muslimah diperintahkan untuk menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh agar lebih mudah untuk dikenali sebagai wanita-wanita yang berkedudukan terhormat sehingga meminimalisir gangguan yang dilancarkan oleh pihak lain yang usil.

Adapun kata لِبَاسٌ اتَّقَوَى pada QS Al-A'raf [7] :26 berarti pakaian ruhani. Rasulullah SAW melukiskan iman sebagai sesuatu yang tidak berbusana, maka pakaiannya adalah takwa. Seseorang yang memiliki pakaian takwa maka ia akan mengantarkan seseorang tersebut untuk mengenakan pakaian jasmani dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Itulah sebabnya setelah menguraikan tentang pakaian jasmani, Allah tak lupa untuk memasukkan pakaian takwa sebagai penyempurnanya.³⁰ Terkait etika berpakaian (khusus perempuan) ini, dalam surat lain, QS An-Nûr [24]: 31, Allah berfirman :

²⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm 53.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nûr [24]: 31)

Asbabun nuzul dari ayat ini adalah Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, bahwa Jabir bin Abdillah menuturkan ketika Asma’ binti Martsad tengah berada di kebun kurmanya, sekumpulan wanita memasuki kebunnya tanpa mengenakan pakaian panjang sehingga perhiasan yang ada di kaki mereka terlihat, dadanya tersingkap, dan kepangan rambutnya terurai. Asma’ pun mengomentari mereka, “Alangkah buruknya (pakaian kalian) ini.” Lalu Allah menurunkan ayat tersebut.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa Hadhrami bercerita: Ada seseorang wanita yang mengenakan dua gelang kaki dari perak lalu menghiasinya dengan manik-manik. Setiap kali melintas dihadapan sekumpulan orang, ia selalu menghentakkan kakinya sehingga manik-manik dan gelang kaki yang ia kenakan bergemerincing. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, yang artinya, “.... Dan janganlah mereka menghentakkan kakiknya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...” (QS An-Nûr [24]: 31)

Para ahli tafsir memahami kata ‘perhiasan’ secara berbeda. Sebagian memaknainya secara literal yakni perhiasan yang melekat pada tubuh seperti gelang, cincin, kalung, dan anting. Sebagian lain menafsirkan kata ‘perhiasan’ secara metaforis, yakni tempat dikenakannya perhiasan tersebut yaitu wajah, telapak tangan, leher, dan ujung bawah betis.

Ulama’ juga berbeda pandangan terkait kata ‘apa yang biasa tampak’. Mayoritas berpendapat bahwa apa yang biasa nampak adalah wajah dan telapak tangan. Ibnu Jarir At-Thabari menyebutkan hadis yang menyebutkan bahwa sebagian atau bahkan seluruh lengan sebagai sesuatu yang biasa tampak. Menurut At-Thabari ketiga bagian tubuh tersebut boleh terbuka. Imam as-Syaukani berpendapat bahwa kaki sampai setengah betis perempuan bukanlah aurat sehingga tidak perlu ditutup. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Ibrahim An-Nakha’i, dan Imam Sufyan Tsauri berpendapat bahwa lengan perempuan bukanlah aurat, demikian juga rambut yang terurai. Sebagian ahli fiqih madzhab Maliki menganjurkan agar baju perempuan menutup hingga separuh betis. Adapun pendapat paling ketat dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat bahwa seluruh bagian tubuh perempuan harus tertutup tanpa terkecuali termasuk kuku.³¹

Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir Al-Wasith* menjelaskan bahwa QS An-Nûr [24]: 31 memuat beberapa hukum khusus yang berlaku bagi wanita sebagai berikut:

Pertama; wanita tidak diperkenankan untuk menampakkan bagi perhiasan bagi kaum lelaki asing yang bukan mahram kecuali yang biasa terlihat yakni wajah, telapak tangan dan pakaian luar. Hal ini menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah termasuk aurat bila tidak menimbulkan fitnah.

Kedua; wanita harus menutup kepala dan seluruh badan khususnya pada bagian dada untuk menutupi rambut, leher, dan

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi dkk, Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2013), hlm 717

bagian-bagian di sekitar dada. Ayat ini turun berkenaan dengan kaum wanita di masa jahiliyah ketika menutupi kepala dengan kerudung yang diselimpangkan ke belakang punggung.

Ketiga; wanita tidak boleh menampakkan perhiasan yang tersembunyi kecuali untuk mahram dan semacamnya, yaitu suami, ayah mertua, ayah kandung, anak lelaki, anak perempuan, anak-anak suami (anak tiri), saudara sekandung, anak-anak saudara lelaki dan saudara perempuan (keponakan), kaum wanita lain, budak lelaki dan perempuan, anak-anak kecil dibawah umur dan para pelayan laki-laki yang sudah tidak memiliki keinginan atau keperluan terhadap kaum wanita.

Ayat ini juga memaparkan bahwa wanita tidak boleh menarik perhatian saat berjalan, tidak boleh menghentakkan kaki ke tanah agar orang mendengar suara binggelnya karena ini dapat memicu fitnah dan kerusakan, di samping menyulut perasaan tidak mulia.³²

Penjelasan mengenai aurat lainnya juga terdapat dalam QS. An-Nur [24]: 58-60

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ
مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ
الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لهنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi dkk, Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2013), hlm 718

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nur [24]: 58-60)

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqail Ibnu Hayyan, bahwasanya seorang laki-laki dari kaum Anshar bersama istrinya Asma' binti Musyidah membuat makanan untuk Nabi Muhammad SAW, kemudian Asma' berkata, “Wahai Rasulullah, alangkah jeleknya ini. Sesungguhnya masuk pada (kamar) istri dan suaminya sedang keduanya berada dalam satu sarung masing-masing dari keduanya tanpa izin, lalu turunlah ayat ini.

Dapat kita ketahui bersama bahwa dalam setiap rumah seseorang biasanya terdapat kamar-kamar khusus bagi masing-masing anggota keluarga seperti kamar untuk suami, istri, atau kamar untuk anak-anak. Umumnya masing-masing anggota keluarga dapat masuk ke kamar anggota keluarga lainnya tanpa terlebih dahulu meminta izin. Namun Islam memberikan aturan terkait batasan waktu yang diperbolehkan memasuki kamar anggota keluarga lain. Maka para hamba sahaya dan anak yang belum baligh tidak diperkenankan untuk memasuki kamar orang tua atau anggota keluarga lain yang sudah dewasa sebelum mereka meminta izin terlebih dahulu. Waktu-waktu yang diharuskan ada izin dari pemilik kamar sebelum memasuki kamar tersebut adalah saat sebelum shubuh, setelah waktu dzuhur, dan setelah waktu isya'.

Waktu yang telah disebutkan diatas adalah ‘aurat’ menurut Al-Qur’an sebab pada waktu-waktu tersebut biasanya orang belum mengenakan pakaiannya dengan lengkap atau ada beberapa bagian tubuh yang terbuka. Pada pagi hari sebelum subuh biasanya orang masih mengenakan piama. Demikian juga saat waktu setelah dzuhur dan setelah waktu isya’ yang pada saat tersebut mungkin sepasang suami dan istri sedang melakukan hubungan yang tidak elok jika disaksikan oleh orang lain.

Namun dilain waktu-waktu tersebut maka dirasa amat berat jika harus meminta izin terlebih dahulu, terutama bagi hamba sahaya (pembantu) dan anak-anak. Hamba sahaya atau pembantu tentunya akan kesulitan membersihkan kamar jika harus meminta izin terlebih dahulu. Sementara anak-anak belum bisa mengontrol sifat alamiahnya yang aktif berjalan kesana kemari. Para ahli kejiwaan menyebutkan bahwa anak-anak dibawah usia baligh tidak boleh menyaksikan sesuatu yang belum patut disaksikan oleh orang seumurannya sebab akan berdampak terhadap perkembangan kejiwaan mereka.

Disisi lain perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia yang sudah tak lagi memiliki keinginan berhubungan badan dan tidak lagi memiliki daya tarik terhadap lawan jenis diizinkan untuk menanggalkan sebagian pakaian yang biasa dikenakan oleh perempuan untuk menutupi seluruh aurat. Tapi perempuan ini tidak diperbolehkan untuk membuka aurat yang biasa tertutup seperti dada, betis, paha dan lain sebagainya. Lebih baik laki jika perempuan tersebut tetap menutup dengan baik seluruh auratnya tanpa menanggalkan bagian tubuh tertentu.³³

Tidak hanya pada surat An-Nûr dan Al-A’raf saja Allah berbicara mengenai pakaian wanita. Pada QS Al-Ahzab [33]: 59 juga termaktub mengenai aturan yang harus dipatuhi oleh para wanita mukmin terkait etika berpakaian.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia), 2012, hlm 636-637

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 59)

Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah RA.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفِيحٌ " فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ "، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَيَّ أَنْ يَنْزَلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ

الْحِجَابِ³⁴

Dari Aisyah RA bahwasanya jika istri-istri Nabi SAW ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, “Hijabilah istri-istri Tuan.” Namun Nabi SAW tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu isya’, Saudah binti Zam’ah, istri Nabi SAW, keluar (untuk buang hajat). Saudah adalah wanita berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya “Sungguh

³⁴ Muhammad bin Abu Ismail Abdullah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Tuq An-Najah, 1422 H), jilid 1, hlm 41

kami mengenalimu wahai Saudah !”. Umar berucap demikian karena antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat tentang hijab. (HR. Bukhari)

Ibnu Sa’ad mencantumkan dalam kitab *Ath-Thabaqat* bahwa Abu Malik berkata: para istri Rasulullah terbiasa keluar di waktu malam untuk buang hajat. Orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu untuk mengganggu dan menyakiti mereka. Saat peristiwa itu diadakan kepada Rasulullah, beliau pun segera menegur orang-orang munafik. Namun mereka justru berkelit, “Kami hanya mengganggu para hamba sahaya.” Kemudian turunlah ayat agar penampilan mereka berbeda dengan hamba sahaya yakni QS Al-Ahzab [33]: 59.³⁵ As-Suddi berkata tentang firman

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mu’min, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu.” Dia mengatakan, “Dahulu orang fasik Madinah suka keluar pada malam hari untuk memperhatikan para wanita yang lewat untuk menunaikan hajat. Ketika yang lewat perempuan berjilbab maka orang fasik itu menahan diri seraya berkata “dia adalah perempuan merdeka”. Namun jika yang lewat adalah perempuan yang tak mengenakan jilbab, orang fasik itu akan menggodanya seraya berkata “ini adalah wanita hamba sahaya”. (QS. Al-Ahzab [33]: 59)

Mujahid bertutur, “Ketika para wanita itu memakai jilbab, maka dapat diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita yang merdeka, oleh karena itu orang yang fasik tidak akan berani mengganggu atau menyakiti mereka.”³⁶

³⁵ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj. Muh. Miftahul Huda, (Solo: Insan Kamil, 2016), hlm 505

³⁶ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman dkk. , Jilid 8, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 366

Sementara itu ada juga aturan khusus bagi laki-laki terkait cara berpakaian. Laki-laki dilarang oleh memakai pakaian yang berasal dari sutra. Namun menurut Ibnu Taimiyah para penjahit diperbolehkan menjual pakaian yang terbuat dari sutra kepada perempuan muslim atau orang non muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Menurut Ibnu Hazm terdapat sebuah kondisi dimana laki-laki diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari sutra saat mereka berperang. Hal ini dikarenakan pakaian yang terbuat dari sutra dinilai lebih indah, prestisius, berkilau, intimidatif serta melambangkan kekuatan dan supremasi atas lawan. Muslim yang berperang dengan pakaian yang terbuat dari sutra lalu ia mati syahid maka ia diperbolehkan dikubur dengan pakaian tersebut sebab orang yang mati syahid tidak diperkenankan untuk dimandikan dan diganti pakaiannya.³⁷

Secara garis besar terdapat beberapa aturan terkait etika berpakaian yang berlaku bagi umat muslim antara lain³⁸:

1. Menutup aurat
 - a. Bagian tubuh laki-laki yang harus ditutup adalah antara pusar dan lutut
 - b. Bagian tubuh perempuan yang diwajibkan tertutup adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (terdapat perbedaan ulama')
2. Tidak mengekspos warna kulit dan lekuk tubuh. Pakaian tidak boleh tipis sehingga membuat kulit menjadi terlihat secara berlebihan. Pakaian juga harus longgar dan tidak ketat terutama bagi perempuan.
2. Tidak boleh memakai pakaian yang terasosiasikan dengan pakaian pemeluk agama lain
3. Tidak mengenakan pakaian dari jenis kelamin yang berlawanan.

³⁷ Hadas Hirsch, "Circulation of Fashions: Deciphering Foreign Influences on The Creation of Muslim Clothing in Early Islam", dalam jurnal Hamsa Journal of Judaic and Islamic Studies, Vol. 7, 2021

³⁸ Zamirah Mustafa Busu, Siti Fatimah Tasir, Nor Asmira Mat Jusoh, "The Concept of Aurah: Islamic Dressing Code and Personal Grooming According to Fiqh Law", dalam jurnal Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) Universiti Teknologi MARA Kelantan, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm 11

Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab [33]: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-Ahzab[33]: 33)

Para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata *tabarruj* pada ayat tersebut.

1. Syaikh Mujahid berpendapat bahwa *tabarruj* adalah kondisi dimana perempuan berjalan didepan laki-laki
2. Syaikh Qatada berkata bahwa yang dimaksud dengan *tabarruj* adalah saat perempuan sengaja berjalan untuk mencari perhatian orang lain
3. Syaikh Muqatil berpendapat bahwa *tabarruj* berarti melepas hijab sehingga kalung, anting, dan leher menjadi terbuka.
4. Syaikh Maududi agak panjang dalam memberikan pengertian terkait konsep *tabarruj*. Menurutnya *tabarruj* berarti
 - a. Menampilkan kecantikan wajah dan bagian tubuh tertentu dengan sengaja dengan niat membangkitkan hawa nafsu dari lawan jenis yang bukan muhrim
 - b. Memamerkan keindahan pakaian serta perhiasan bagi lawan jenis yang bukan muhrim
 - c. Sengaja berjalan di depan laki-laki yang bukan muhrimnya.³⁹
5. Ibnu Katsir berpendapat bahwa wanita dapat digolongkan *tabarruj* saat ia sengaja pergi keluar rumah dan berjalan didepan laki-laki demi mengundang hasrat mereka terhadapnya. Inilah yang disebut dengan *tabarruj jahiliyyah*.

³⁹ Mirna Wati, Hasep Saputra, “The Concept of Tabarruj in the Qur’an according to Muslim Commentators”, dalam jurnal Academic Journal of Islamic Studies, Vol. 3, No.2, 2018, hlm 167

6. *Tabarruj* berarti perempuan yang sengaja menampakkan kecantikan mereka. Demikian menurut pendapat Imam Bukhari. *Tabarruj* sendiri berasal dari kata *al-Buruj* yang berarti bangunan benteng atau bangunan yang tinggi. Jadi perempuan yang sengaja memamerkan kecantikannya diibaratkan dengan benteng yang kokoh atau bangunan yang tinggi yang pasti akan menarik perhatian bagi siapa saja yang menyaksikannya.

Sementara itu ulama' madzhab berbeda pendapat mengenai batasan aurat wanita muslimah yakni sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

Madzhab ini berpendapat bahwa aurat perempuan terhadap laki-laki bukan muhrim adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan serta bagian luar telapak kaki. Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa remaja perempuan yang belum mencapai usia baligh tidak diperbolehkan menampakkan wajahnya di depan laki-laki sebab takut menimbulkan fitnah. Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa suara yang berasal dari perempuan juga termasuk aurat jika ada unsur menggoda.

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa aurat wanita di dalam dan di luar shalat adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dan diwajibkan ditutup jika dikhawatirkan terjadifitnah. Dalam madzhab ini aurat wanita terbagi menjadi dua: aurat berat (*mughalladhoh*) yakni seluruh badannya kecuali dada, rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki, dan aurat ringan (*mukhaffafah*) yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat *mughalladhoh* tidak sengaja terbuka dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya, maka shalatnya batal. Namun jika yang tersingkap adalah aurat *mukhaffafah* maka shalatnya tetap sah sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya.

Adapun aurat wanita di luar shalat dihadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuhnya selain wajah,

rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Adapun ketika bersama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut

3. Madzhab Syafi'i.

Pendapat madzhab Syafi'i tentang batas aurat wanita di dalam shalat sama persis seperti madzhab Maliki. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal shalatnya. Adapun di luar shalat maka aurat wanita ketika dihadapan pria bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan dihadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan aktivitas rumah tangga. Sedangkan aurat wanita ketika sedang bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusat dan lutut.

4. Madzhab Hambali

Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita baligh seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun, pendapat yang kuat adalah bahwa aurat wanita di dalam dan di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan ketika ia bersama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batas auratnya adalah antara pusat dan lutut. Pendapat Hanabilah ini lebih cenderung kepada madzhab Malikiyah.⁴⁰

C. Pelecehan Seksual

1. Definisi Pelecehan Seksual

Menurut KOMNAS Perempuan pelecehan seksual adalah sebuah perilaku seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk diantaranya menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan hal-hal yang sifatnya pornografi, hasrat seksual, sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat

⁴⁰ Ipandang, "Mengurai Batasan Aurat Wanita dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, hlm 372-373

seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya hingga sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁴¹

Eksplorasi seksual, perdagangan wanita untuk kepentingan seksual, pemaksaan melakukan prostitusi, perbudakan seks, pernikahan paksa, kehamilan paksa, aborsi paksa, dan diskriminasi yang berdalih dari aturan agama juga termasuk ke dalam pelecehan seksual menurut KOMNAS Perempuan. Pelecehan seksual biasanya diiringi oleh ancaman dari pelaku kepada korban.⁴²

Segala perbuatan atau tingkah laku yang sifatnya seksual dapat dianggap sebagai suatu tindakan pelecehan seksual apabila mengandung unsur pemaksaan secara sepihak, terdapat motif pelaku, tidak mendapat persetujuan dari korban serta mengakibatkan trauma.⁴³

Menurut Judith Berman, mengutip dari *Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University* telah dirumuskan pengertian *sexual harassment*, yakni: segala tingkah laku atau kecenderungan seksual yang tidak diinginkan, baik berupa verbal (psikologis) atau perlakuan fisik yang membuat korban merasa dihina, diintimidasi, dipaksa atau direndahkan martabatnya.⁴⁴ Memandang dengan penuh nafsu area tubuh lawan jenis, lelucon yang berbau porno, godaan yang berkonotasi seksual juga tergolong ke dalam pelecehan seksual.

Menurut jurnal *The Pharma Innovation* pelecehan seksual berarti segala tindakan seksual yang tidak diinginkan. Tindakan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan, mempermalukan, dan bersifat menyerang, meraba-raba, mencolek, dan menepuk bagian tubuh tertentu. Pelecehan seksual tidak terbatas hanya dari sentuhan fisik. Menggunakan kalimat yang tidak pantas juga termasuk ke dalam ranah pelecehan seksual jika itu membuat seseorang menjadi tidak nyaman di lingkungannya. Lelucon yang intimidatif, komentar,

⁴¹ Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme, dan Pendekatan *Bystander*" dalam *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* Vol. 2, No. 1, Januari, 2021 hlm 63-64

⁴² Ananda Dwitha Yuniar, Ananda Nur Azahra, Adenia Qonitalillah, Anggaunitakiranantika, " *Literacy of Sexual Harrasment and Abuse Toward Adolescent Protection Behavior*" dalam *Muwazah-Jurnal Kajian Gender*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm 87

⁴³ Aulia Enggarining Restikawati, " *Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming Pada Korban Pelecehan Seksual*" dalam *Journal of Civic and Moral Studies* Vol. 4 no. 1, April, 2019, hlm. 10

⁴⁴ Fiana Dwiyantri, " *Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*" dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 no. 1, Mei 2014, hlm 30

pemanggilan nama yang tidak pantas, gambar seksual di dinding kamar mandi, atau gambar pornografi juga termasuk ke dalam pelecehan seksual.⁴⁵

Konsep dari pelecehan seksual sendiri awal mulanya muncul pada tahun 1970-an saat kasus pelecehan seksual ini menjadi biasa di dunia barat dan India dimana kasus ini kemudian menjadi alasan kuat bagi terciptanya perlindungan terhadap perempuan di tempat kerja.⁴⁶

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, mulai dari transportasi umum, institusi pendidikan, tempat *fitness*, perkumpulan, rumah, dan grup *online*. Sedangkan menurut caranya pelecehan seksual bisa terjadi antara dua orang yang saling bertemu baik itu via ponsel, teks, sosial media, surel, dan gambar.⁴⁷

Kekerasan yang diterima perempuan merujuk pada aktivitas seksual yakni yang disebut dengan *sexual harrasment*. Kekerasan seksual sendiri dikategorikan menjadi tiga bagian yakni kekerasan secara verbal, non verbal, visual, fisik dan psikis. Kekerasan seksual verbal adalah segala macam perkataan yang menggunakan bahasa yang tidak pantas atau vulgar. Kekerasan jenis ini biasanya diiringi dengan lelucon atau anekdot yang bersifat seksual.

Kekerasan jenis ini biasanya adalah tipe kekerasan yang paling sering dianggap remeh bagi sebagian orang. Bentuk kekerasan jenis verbal yang sering terjadi adalah *catcalling*. Banyak pihak yang merasa bahwa *catcalling* bukanlah termasuk kedalam kekerasan seksual, mereka menganggap bahwa *catcalling* adalah suatu bentuk pujian. Sementara perempuan selaku korban tentu sangat mungkin merasakan hal yang sebaliknya, ia akan merasa terancam. Saat korban merasa tersinggung dan berusaha melakukan perlawanan maka ia akan dianggap sebagai orang yang terlalu sensitif dan menganggap serius sebuah hal yang mereka anggap sebagai sebuah lelucon belaka.

Sementara itu bentuk kekerasan seksual yang kedua adalah kekerasan non verbal. Gerakan vulgar atau cabul serta mengedipkan mata

⁴⁵ Saurabh Arya, Sushma Kaushik dan Arpit Arya, “*Nature, Extent, Causes and Effects of Sexual Harrasment Faced by School Girls*”, dalam *The Pharma Innovation Journal*, Vol. 8, No 11, 2019, hlm 44

⁴⁶ Pallavi Kapila, “*Theoretical Perspectives to Sexual Harrasment of Women at Workplace*”, dalam *International Journal of Humanities dan Social Scinece Invention*, Vol. 6, No. 9, 2017. Hlm 32

⁴⁷ Shawn Meghan Burn, “*The Psychology of Sexual Harrasment*”, dalam *SAGE journals*, Vol. 46, No. 1, 2019, hlm 97

kepada lawan jenis. Tindakan lain seperti menampilkan bahasa tubuh yang bernada sensual serta intimidatif juga termasuk kedalam kekerasan seksual non verbal. Jenis kekerasan seksual yang selanjutnya adalah kekerasan visual.

Kekerasan ini meliputi menampilkan video atau gambar yang bersifat pornografi, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, dan menunjukkan sikap yang berhubungan dengan hubungan seksual. Kekerasan visual ini umumnya terjadi di sosial media. Banyak sekali laki-laki yang mengirimkan foto alat kelaminnya kepada perempuan. Kekerasan lainnya yang banyak terjadi di sosial media adalah memuji bentuk tubuh secara vulgar, menanyakan pertanyaan yang sifatnya pribadi (biasanya terkait organ vital), mengirim utas video porno, meminta korban untuk mengirim foto/video telanjang, ancaman pemerkosaan, permintaan untuk berhubungan seks.

Seringkali laki-laki ini menyasar perempuan-perempuan yang berpenampilan seksi dengan asumsi bahwa perempuan-perempuan itu akan senang jika mendapat foto atau video alat kelamin dari pria tersebut. Di tempat kerja terdapat terdapat pula beberapa jenis pelecehan seksual yakni sebagai berikut:

1. *Gender Harrasment*

Gender Harrasment adalah sebuah bentuk diskriminasi gender terhadap para karyawan. Perempuan tidak lebih diprioritaskan dibanding laki-laki hanya karena jenis kelaminnya belaka.

2. *Sexual Coercion*

Sexual Coercion adalah kondisi dimana atasan memberikan ancaman kepada karyawannya jika ia tidak mau melayaninya untuk melakukan hubungan seks.

3. *Unwanted Sexual Attention*

Hal ini merujuk pada sentuhan fisik kepada korban serta ajakan yang tidak diinginkan untuk berkencan secara terus menerus.⁴⁸

Selain jenis kekerasan yang sudah disebutkan diatas terdapat pula jenis kekerasan seksual lain yakni kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual psikologis. Seperti namanya kekerasan seksual

⁴⁸ Mafuzah Mohamad, Shahidah Ahmad Suhaimi, "Measuring an Interaction of Sexual Harrasment and Employee Job Satisfaction" dalam Journal of UCYP Press, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm 20-21

fisik diartikan sebagai kekerasan yang melibatkan serangan fisik kepada korbannya. Data dari KOMNAS Perempuan menyebutkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan fisik menjadi jenis kekerasan dengan tingkat kasus paling tinggi yakni sebanyak 2.205 kasus atau sebanyak 31% kasus. Contoh kekerasan fisik ini antara lain berupa pencabulan, penganiayaan, pemerkosaan hingga percobaan pemerkosaan.

Jenis kekerasan seksual terakhir adalah kekerasan seksual psikologis. Kekerasan seksual psikologis adalah segala bentuk permintaan untuk melakukan segala aktivitas yang sifatnya seksual yang tidak diinginkan. Bentuk kekerasan psikologis ini antara lain adalah meremehkan, mendiskreditkan, menyebarkan rumor buruk tentang korban, dan menyanggah semua yang dikatakan oleh korban.⁴⁹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa 68% dari anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan terdekatnya seperti di sekolah dan di rumah. Sementara itu sisanya terjadi di tempat umum.

Pelecehan seksual menjadi salah satu kejahatan yang paling keji serta mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun belakangan ini. Saat ini kasus pelecehan seksual termasuk dalam kasus kejahatan dengan tingkat paling tinggi dibanding kasus-kasus kejahatan lain.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Tindakan moral selalu melibatkan orang lain. Tindakan seseorang bisa dikatakan baik atau buruk haruslah dengan mengasumsikan adanya pihak kedua atau ketiga. Sebuah tindakan bisa terjadi pada pikiran, perasaan, perkataan, dan perilaku yang masing-masing merupakan variabel yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menilai tindakan moral seseorang.

Semua tindakan moral itu terjadi selalu dalam konteks relasional yang melibatkan orang lain. Misalnya seseorang yang disebut dermawan terlebih dahulu harus memiliki objek dari sikap dermawan yang ia miliki sebagai sarana aktualisasi dirinya.

⁴⁹ Salsabila Fitri Pratami, Zilva Karimah Azahra, Supriyono, “*Kekerasan Seksual dan Keterkaitannya Sebagai Faktor Pemicu Generalized Anxiety Disorder (GAD)*” dalam jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm 12-13

Begitupun saat seseorang berbuat jahat, maka pasti ada objek yang menjadi korban dari kejahatannya tersebut.⁵⁰

Pelecehan seksual adalah termasuk ke dalam kekerasan yang bersifat seksual. Kekerasan dapat terjadi akibat dari timpangnya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pengatur tatanan sosial ditengarai menjadi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual.

Persoalannya adalah sebagian dari masyarakat kita masih belum paham bahwa seringkali mereka melakukan pelecehan seksual kepada perempuan secara tak sadar. Perbuatan seperti menggoda dan mengomentari bagian sensitif perempuan dinilai sebagai hal yang lumrah karena memang menurut standar komunitas setempat perbuatan tersebut bukanlah hal yang melanggar norma. Perempuan tidak bisa merasa menjadi korban karena memang pelaku pelecehan seksual ditempat ia berada tidak pernah menganggap dirinya sebagai pelaku.

Sedangkan Abdulsyani penyebab pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal antara lain adalah gangguan kejiwaan, daya emosional yang meledak-ledak, mental dan usia yang belum stabil, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, dan tekanan batin yang kuat karena tidak mendapat hiburan batin dan jiwa yang tercukupi. Sementara itu faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi,rendahnya pendidikan dan pemahaman agama, bacaan, film, dll.⁵¹

Pelecehan seksual menjadi sulit dihindari karena kurangnya pengetahuan masyarakat kita terhadap perilaku seksual yang konsensual.

Faktor selanjutnya adalah penggunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras. Narkotika dan minuman keras dapat memicu penggunaannya untuk berfantasi lebih liar dalam segala hal termasuk seksualitas.⁵² Seseorang yang sedang dibawah pengaruh obat-obatan akan kehilangan kontrol diri sehingga ia bisa berbuat melampaui

⁵⁰ Komaruddin Hidayat, *Penjara-Penjara Kehidupan*, (Jakarta: Penerbit Noura Books), 2015, hlm 49

⁵¹Abdulsyani, *Sosiologi Krimina-litas*, (Bandung: Ramadja Karya, 2014) hlm. 44-45

⁵² Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Prespektif Kriminologi*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 no. 3, November 2014, hlm 378

batas, dalam hal ini adalah melakukan pelecehan seksual kepada orang lain.

Selain yang sudah disebutkan diatas, masih banyak lagi faktor-faktor pemicu terjadinya tindakan pelecehan seksual. Mulai dari kondisi pelaku yang tidak puas dengan kehidupan seksualnya dengan pasangan, pelaku yang pernah menjadi korban pelecehan seksual saat kecil, hingga pelaku yang mengalami adiksi mengakses konten-konten pornografi.⁵³

Citra perempuan hingga saat ini hanya berkisar pada wilayah subordinatnya. Masyarakat memaknai eksistensi perempuan masih pada wilayah realitas fisik perempuan saja.

Selain itu adanya ketimpangan sosial yang menempatkan perempuan sebagai gender kelas dua membuat perempuan seringkali menjadi korban. Oleh karena itu Natasha Walter pernah berujar bahwa laki-laki dan perempuan harus bergandengan tangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara.⁵⁴ Jika masyarakat yang setara ini sudah tercipta maka tingkat kekerasan, diskriminasi, serta pelecehan terhadap perempuan sangat mungkin untuk diminimalisir. Berbicara tentang pengarusutamaan keadilan untuk perempuan tidak semudah yang ada pada mimbar orasi. Jalan tengah perspektif keadilan hakiki dan timbal balik dalam relasi gender juga tidak sesederhana mengambil sikap pro atau kontra pada diskursus feminisme. Setidaknya realita di lapangan menjadi dasar pijakan paling utama dari sebuah pemecahan masalah atau kesimpulan.

Akar dari seluruh persoalan kekerasan berbasis gender atas nama apapun adalah soal kekuasaan, dominasi, dan penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Laki-laki dikondisikan tidak boleh menangis sejak kecil sedangkan perempuan ‘dipaksa’ menjadi perempuan yang lembut dan tidak melawan. Pada peristiwa sesederhana *catcalling*, yang terjadi sebenarnya tidak sesederhana doktrin agama bahwa laki-laki tak mampu menundukkan pandangan, melainkan laki-laki sedari awal sudah merasa dirinya adalah individu yang lebih kuat dibanding perempuan sehingga ia merasa punya kuasa untuk meneror perempuan. Ia juga lantas meyakini bahwa saat

⁵³ Moh. Aldi Albayhaqi Armiliansyah dan Alvina Zamroatul Ni'mah, "Peranan Asas Teritorial dalam Pelecehan Seksual" dalam Jurnal Yurispruden, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm 167

⁵⁴ Margaret Walters, *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2021, hlm 198

diteror perempuan seringkali tidak mampu melawan.⁵⁵ Kapitalisme memandang tubuh perempuan sebagai aset yang sejak lama sudah menjadi bahan objektifikasi melalui berbagai iklan, serta media-media seperti televisi dan digital.

3. Dampak Tindakan Pelecehan Seksual

Menurut Finkelhor (dalam Kinnear, 2007) dampak pelecehan seksual terbagi menjadi empat kategori utama yaitu :

a) *Traumatic sexualisation*

Kondisi ini terjadi disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak pantas atau tidak diinginkan yang terjadi antara korban dan pelaku. Hal ini mengakibatkan trauma pada korban yang kemudian menjadi jijik terhadap segala perilaku yang sifatnya seksual.

b) *Stigmatization*

Kondisi dimana korban merasa bersalah dan bertanggungjawab atas tindak pelecehan seksual yang terjadi. Korban selanjutnya akan mengisolir diri dari lingkungannya.

c) *Betrayal*

Korban yang pernah disakiti oleh orang dewasa akan memiliki luka batin serta masalah kepercayaan (*trust issue*) terhadap orang dewasa lainnya.

d) *Powerlessness*

Perasaan menyesal yang muncul karena korban tidak dapat menghentikan perilaku pelecehan tersebut akibat dari ketidakberdayaan korban . Dampaknya korban merasa tersiksa secara psikis ketika mereka berusaha menceritakan peristiwa yang mereka alami.⁵⁶

Dampak negatif pelecehan seksual juga dapat terjadi secara fisik berupa luka fisik, insomnia dan turunnya nafsu makan, kehamilan aksidental, tertular penyakit menular seksual, dan lain-lain. Dampak lain dari pelecehan seksual adalah timbulnya keinginan korban untuk melakukan percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri pada kasus

⁵⁵ Kalis Mardiasih, *Muslimah yang Diperdebatkan*, (Yogyakarta: Buku Mojok), 2019, hlm 64

⁵⁶ Pandu Pramudita Sakalasastra dan Ike Herdiana, “*Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual Yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya*” dalam *Jurnal Psikologi Kepribadian Sosial*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2012, hlm 71

pelecehan seksual lebih tinggi dibanding percobaan bunuh diri pada kasus kejahatan lainnya.

Perempuan yang seringkali menjadi korban pelecehan seksual biasanya akan mendapat stigma negatif dari lingkungan sosial, dikeluarkan dari sekolah, dan merasa tidak lagi memiliki masa depan yang cerah.

Dampak psikologis bagi korban pelecehan seksual ini antara lain kemarahan, rasa takut, malu, susah tidur dan menurunnya *mood* secara drastis. Kehidupan korban selanjutnya akan dipenuhi dengan penderitaan dan sekolah biasanya adalah tempat yang paling korban hindari ketika dia menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual membuat korbannya merasa dipermalukan hingga korban merasa kehilangan harga diri serta kepercayaan diri.⁵⁷

Korban dari pelecehan seksual dilaporkan mengalami kesulitan dalam belajar dan memperhatikan materi, partisipasinya dalam aktivitas menjadi menurun, dan berpikir untuk keluar dari sekolah. Para korban biasanya akan mengalami sakit kepala, sakit perut, mimpi buruk dan serangan panik. Pelecehan seksual memiliki dampak psikis dan biologis yang begitu besar bagi para korban. Salah satu cara mengatasi trauma tersebut adalah berusaha mengakui bahwa hal tersebut telah terjadi.

Dinamika psikologis dari korban pelecehan seksual ini dapat teratasi melalui empat cara yaitu:

- 1) Dukungan dari lingkungan
- 2) Kemampuan untuk memahami diri sendiri
- 3) Motivasi untuk aktualisasi diri
- 4) Membandingkan diri dengan orang yang tidak lebih beruntung

Disini dukungan dari lingkungan dan keluarga korban menjadi sangat penting guna proses pemulihan korban agar tetap memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik.⁵⁸ Meski begitu, tidak semua perempuan korban pelecehan seksual terus menerus tak bisa lepas dari trauma pasca pelecehan sepanjang hidupnya. Guerette dan Caron (2007) melakukan penelitian yang membuktikan bahwa bahwa

⁵⁷ Nila Widya Keswara, Bhisma Murti, Argyo Demartoto, "A Qualitative Study on The Impact of Sexual Assault and its Approach to Cope with in Female Teenage Victims in Surakarta, Central Java" dalam Journal of Health Promotion And Behavior, Vol. 2, No. 4, 2017

⁵⁸ Ajeng Novita Dumpratiwi, "Regaining a Bright Future: Psychological Dynamics in Female Adolescent Victims of Sexual Harrasment" dalam Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP), Vol. 6, No. 2, 2020, hlm 1

sebagian besar korban kekerasan seksual menyatakan adanya perubahan positif pasca peristiwa kekerasan seksual yang mereka alami. Tedeschi dan Calhoun menyebut kondisi semacam itu dengan istilah *post-traumatic growth*.

Mereka merasa menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya, lebih berhati-hati, ikatan emosional dengan ibu menjadi bertambah, lebih berempati terhadap korban kekerasan seksual, serta meningkatnya kesadaran untuk membekali anak-anak mereka dengan pendidikan seks yang cukup.⁵⁹

4. Solusi Tindak Pelecehan Seksual (Tinjauan Psikologi, Sosial, dan Keagamaan)

a.) Tinjauan Psikologi

Menurut Sigmund Freud teori kepribadian umumnya ada tiga yakni *Id*, *Ego*, dan *Super Ego*. *Id* adalah kepribadian bawaan lahir manusia yang darinya lahir *ego* dan *super ego*. *Id* merupakan naluri bawaan manusia yang mendorong untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan seks. *Id* bekerja berdasarkan prinsip kesenangan yang selalu mengejar kenikmatan serta menghindari ketidaknyamanan. *Id* adalah sumber energi penggerak tingkah laku manusia

Sementara itu *ego* adalah eksekutor dari naluri alamiah manusia yang diciptakan *Id*. Ia akan memutuskan untuk memilih dorongan naluri mana yang harus disalurkan sesuai dengan prioritas kebutuhannya serta kapan dan bagaimana kesempatan untuk menyalurkan dorongan itu dapat terlaksana dengan resiko paling kecil.⁶⁰ Aspek kepribadian yang terakhir adalah *super ego* yang berarti unsur moralitas yang ada pada diri manusia. Cara kerja *super ego* berbanding terbalik dengan *Id*, ia akan berusaha mengejar kesempurnaan alih-alih kesenangan hidup. *Super ego* berfungsi sebagai aspek yang berfungsi untuk menentukan perilaku baik dan dan buruk yang berlaku dalam masyarakat. *Super ego* adalah internalisasi dari nilai-nilai baik yang ditanamkan oleh orangtua atau masyarakat terhadap anak-anak.⁶¹

⁵⁹ Essah Margareth Sesca dan Hamidah, “*Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*”, dalam *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol 7, 2018, hlm 3.

⁶⁰ Ihsan Abraham, “*Struktur Kepribadian Tokoh dalam Novel Surat Kecil untuk Tuhan Karya Agnes Davonar*” dalam *Jurnal Kelimuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 3, No. 1, April, 2017, hlm 56-57

⁶¹ Syaiful Hamali, “*Kepribadian Dalam Teori Sigmound Freud dan Nafsiologi dalam Islam*” dalam *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember, 2018, hlm 290

Sementara itu dalam kasus pelecehan seksual para pelaku dianggap memiliki *Id* (libido) yang tinggi hingga mengalahkan aspek *ego* dan *super egonya*. Libido yang tidak dikelola dengan baik dapat membuat pelaku menjadi gelap mata dan mengabaikan norma dan etika yang berlaku. Penanaman nilai-nilai yang luhur sejak dini yang bersumber dari orangtua dan lingkungan dinilai dapat menyeimbangkan aspek *ego* dan *super ego* agar sejajar dengan *Id* yang nantinya dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Orangtua juga dapat sejak dini mengedukasi anak agar tidak melakukan kekerasan seksual dengan cara memberi contoh yang baik yakni dengan menjalani relasi yang sehat antara pihak ayah dan ibu. Dengan begitu anak begitu anak akan melihat dan mencontoh sikap cinta kasih yang telah ditunjukkan oleh orangtuanya.

b.) Tinjauan Sosial

Cara pandang masyarakat yang masih menyalahkan perempuan sebagai korban pelecehan dinilai lahir dari budaya patriarki yang memiliki andil besar dalam sudut pandang yang dikotomis sehingga membuat perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih inferior dibanding laki-laki yang superior. Cara pandang ini kemudian menghasilkan stigmatisasi terhadap perempuan, perempuan dianggap sebagai pembawa fitnah dan masalah bagi laki-laki.

Laki-laki memperlakukan perempuan karena berbaju minim. Walaupun pakaian mereka sudah sangat tertutup, maka perilaku mereka yang dinilai mengundang pelecehan atau pemerkosaan dari laki-laki, salah satu contoh perilaku yang dimaksud adalah keluar sendirian segenting apapun keperluannya.⁶²

Kasus pelecehan yang dialami oleh korban tentunya akan memberikan dampak psikososial terhadap korban dan keluarganya. Untuk mengatasi masalah itu terdapat salah satu alternatif solusi yakni dengan pelatihan asertif. Asertif sendiri berarti kemampuan untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan diinginkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Konsep pelatihan asertif ini berfungsi untuk mengembangkan *self-esteem* dan ekspresi positif korban guna mendapat hak-haknya secara sempurna. Dengan adanya pelatihan asertif ini maka perempuan diharapkan dapat menunjukkan rasa ketidaksukaannya secara terbuka terhadap perilaku pelaku. Di sisi lain sikap asertif juga berguna untuk menggali kronologis kejadian pelecehan seksual dari

⁶² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hlm 29

keterangan korban yang nantinya akan berguna saat dibawa ke jalur hukum.⁶³

Pemerintah juga diharapkan bisa menerapkan hukuman yang tegas bagi pelaku pelecehan seksual.⁶⁴ Tidak bisa dipungkiri salah satu penyebab korban enggan mengakui bahwa ia adalah korban dari pelecehan seksual adalah karena hukuman yang tidak tegas bagi para pelaku.

c.) Tinjauan Keagamaan

Kecenderungan seksual terhadap lawan jenis adalah sesuatu yang lazim. Bagi kaum laki-laki, wanita selalu ditempatkan sebagai mahakarya dan anugerah dari Allah yang patut mendapat apresiasi. Meski bukan jadi prioritas yang utama, dalam memilih perempuan sebagai istri Rasulullah mencantumkan aspek fisik sebagai salah satu pertimbangan bagi laki-laki untuk meminangnya. Hal ini menyiratkan bahwa laki-laki memang cenderung melihat fisik sebagai salah satu acuan untuk menjadikan perempuan sebagai pasangan hidupnya.

Namun disisi lain ‘apresiasi’ yang berlebihan dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial, baik bagi laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi di era digital ini para perempuan yang berpakaian terbuka ramai memenuhi linimasa media sosial kita. Hal ini dapat memicu eksploitasi seksual yang tidak pada tempatnya atau biasa disebut dengan pelecehan seksual⁶⁵.

Pelecehan seksual dapat digolongkan sebagai bentuk zina meski perbuatannya hanya diinginkan oleh satu pihak dan ditolak oleh pihak lain.

Allah berfirman dalam Al-Quran QS. Al-Isra’[17]: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁶³ Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep, Sahadi Humaedi, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Perempuan dengan Pelatihan Asertif”, dalam Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 5, No. 1, April, 2018, hlm 53-54

⁶⁴ James Campbell Quick, M. Ann McFadyen, “Sexual Harrasment: Have We Made any Progress?” dalam Journal of Occupational Health Psychology, Vol. 22, No. 3, 2017, hlm 239

⁶⁵ Penmardianto dan Heru Permana Putra, “Upaya Preventif dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Dakwah”, dalam Jurnal Al-Hikam Media Dakwah, Komunikasi, Sosial, dan Kebudayaan, Vol. 12, No. 1, 23 Juni, 2021, hlm. 2

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’[17]: 32)

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, sejumlah ulama Al-Quran berpendapat bahwa ayat-ayat yang menggunakan istilah ‘jangan mendekati’ seperti ayat diatas biasanya menunjukkan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang hawa nafsu untuk melakukannya.

Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus kedalam rayuan atau godaan sesuatu yang berpotensi mengantarkan seseorang untuk melakukannya⁶⁶.

Sebagai contoh, kebijakan memberikan izin pertunjukan yang bisa mempengaruhi orang lain untuk berilusi seksual yang pada akhirnya membangkitkan nafsu birahi penonton hingga hasrat seksual yang menggebu-gebu tersebut terekam di dalam alam bawah sadar. Selanjutnya orang itu akan berusaha menyalurkan hasratnya tersebut kepada lawan jenis yang tidak sah.⁶⁷

Pada beberapa kasus dalam tindak pelecehan seksual, perempuan dinilai satu-satunya pihak yang bersalah sebab ia berpakaian minim sehingga mengundang birahi pria meski posisi perempuan saat itu adalah sebagai korban. Laki-laki seolah lupa bahwa ia masih punya kuasa untuk mengalihkan pandangannya begitu melihat aurat wanita yang terbuka guna menghindari pelecehan seksual terjadi. Disisi lain perempuan juga tidak berhak untuk berpakaian terbuka dengan dalih bahwa pelecehan seksual hanya terjadi karena ada niatan dari pelaku bukan dari pakaian korban yang terbuka.

Dalam permasalahan ini Islam sudah cukup adil berada sebagai penyeimbang antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran telah mengatur agar laki-laki (juga perempuan) menundukkan pandangannya, dan menyuruh perempuan untuk menutup auratnya dengan baik. Jika kedua jenis *gender* ini sudah menjalankan perannya dengan baik, maka tindak pelecehan seksual sangat mungkin untuk dicegah.

Di sisi lain dalam agama Islam sendiri terdapat beberapa aspek dalam *maqashid syariah* yang harus dipelihara yakni memelihara agama (*hifz diin*), memelihara jiwa (*hifz nafs*),

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm 458-459

⁶⁷ Nasaruddin Umar, *Memahami Al-Qur’an Di Masa Post-Truth*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021), hlm 224

memelihara akal, (*hifz 'aql*), memelihara keturunan (*hifz nasl*), dan memelihara harta (*hifz mal*).

Melakukan pencegahan terhadap tindak pelecehan seksual termasuk ke dalam aspek *hifz nafs* yakni memelihara jiwa. Prinsip ini memiliki kaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Kemudian dalam rangka memberikan perlindungan kepada mereka yang teraniaya dan lemah Al-Qur'an menyatakan perlindungannya dalam QS. Al-Balad [90]: 12-16.

Prinsip memelihara jiwa ini sebenarnya sebagai dasar ketentuan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, mempertahankan serta meningkatkan taraf kehidupan; bahwa setiap orang berhak hidup aman, tenteram, dan damai.⁶⁸ Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam hal apapun termasuk ancaman pelecehan seksual yang sering menyasar perempuan sebagai korban.

⁶⁸ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid As-Syari'ah; Kajian Kritis dan Komprehensif*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2020, hlm 329-330

BAB IV

MENUNDUKKAN PANDANGAN DAN ETIKA BERPAKAIAN TERHADAP PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT TAFSIR AL-QURTHUBI

A. Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Menundukkan Pandangan dan Etika Berpakaian

1. Menundukkan pandangan (QS. An-Nûr [24]: 30-31)

Islam memerintahkan memerintahkan para pemeluknya untuk menundukkan pandangan. Hal ini dikarenakan pandangan atau penglihatan adalah gerbang terbesar dan tercepat menuju hati. Betapa banyak sekali dosa-dosa yang muaranya berasal dari pandangan atau penglihatan. Oleh sebab itu penglihatan harus semaksimal mungkin dicegah dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama. Al-Quran merekam aturan tentang menundukkan pandangan dalam Surat *An-Nûr* 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nûr [24]: 30-31)

Menurut Al-Qurthubi kalimat غَضَّ - يَغُضُّهُ - غَضًّا

berarti menundukkan pandangan dengan sebenar-benarnya⁶⁹. Dalam *Shahih Bukhari* diriwayatkan bahwa Sa'id bin Abu Hasan berkata

⁶⁹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 12, terj. Amir Hamzah (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2008), hlm 561

kepada Hasan, “Wanita-wanita non-Arab membuka dada dan kepala mereka” Hasan menjawab, “Palingkanlah pandanganmu ! Sebab Allah telah berfirman “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...”. Qatadah berkata, “ (menundukkan pandangan) dari sesuatu yang tidak halal bagi mereka sebab dikhawatirkan pandangan mata akan memandangi sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama.

Rasulullah SAW suatu ketika bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib

وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ⁷⁰

“Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah bersabda : Wahai Ali, jangan sampai pandangan (pertama) mengikuti pandangan (berikutnya). Sesungguhnya pandangan yang pertama masih diperbolehkan bagimu namun pandangan kedua tidak diperbolehkan” (HR. Abu Daud)

Firman Allah مِنْ أَبْصَرِهِمْ bermakna ‘pandangannya’. Huruf مِنْ adalah tambahan seperti firman Allah pada QS Al-Haqqah [69]: 47

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

“Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami) dari pemotongan urat nadi itu.” (QS Al-Haqqah [69]: 47)

Menurut suatu pendapat, kata الْغَضُّ merupakan kata dasar dari lafadz

غَضَّ فُلَانٌ yang bermakna pengurangan. Contohnya adalah

غَضَّ فُلَانٌ (Fulan mengurangi dari si Fulan). Sebab jika pandangan itu tidak digunakan untuk aktivitasnya maka bisa dikatakan pandangan tersebut telah dikurangi. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya

⁷⁰ Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru bin Amir Al-Azdi Al-Sijistnai, *Sunan Abu Daud*, (Maktabah Al-Asriyyah: Beirut, t.t), hlm 246.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَاجْتُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بَدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ: إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ⁷¹

Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA bahwa Nabi bersabda: "Hindarilah duduk-duduk di jalan". Para sahabat berkata "Ya Rasulullah, kami tidak memiliki tempat pengganti untuk kami berkumpul. Kami biasa bercakap-cakap disana". Beliau bersabda "Apakah jika kalian menghendaknya sebagai tempat bercakap-cakap, maka berikanlah kepada jalanan haknya." Para sahabat bertanya "Apakah hak jalanan itu wahai Rasulullah?". Beliau menjawab "Menahan pandangan, tidak menyakiti, menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar". (HR.Muttafaqun Alaih)

Al-Auza'i meriwayatkan bahwa Harun bin Ri'ab menceritakan kepadaku, bahwa Ghazwan dan Abu Musa Al-Asy'ari sedang berada dalam pertempurannya, lalu seorang budak peremuan menyingkap (auratnya) sehingga terlihat oleh Ghazwan. Ghazwan kemudian mengangkat tangannya dan menamparkannya ke matanya hingga bengkak. Ghazwan berkata kepada matanya "Sesungguhnya engkau telah melihat sesuatu yang memudharatkanmu dan tidak bermanfaat bagimu." Dia kemudian bertemu dengan Abu Musa dan menanyakan itu kepadanya. Abu Musa menjawab, "Engkau telah mendzalimi matamu. Maka mohonlah ampunan kepada Allah dan bertobatlah. Sesungguhnya ia masih dibolehkan melihat pada pandangan pertama, namun tidak dibolehkan lagi setelahnya. Al Auza'i berkata, "Ghazwan mengekang dirinya, sehingga dia tidak pernah tertawa sampai ia meninggal dunia".⁷²

⁷¹ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Ihya' At-Turats Al-'Arabi), jilid 3, hlm 1699

⁷² Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 12, terj. Amir Hamzah, hlm. 562

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي⁷³

Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata. “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan tiba-tiba. Beliau kemudian memerintahkan aku untuk memalingkan pandanganku.” (HR. Muslim)

Hadist ini memperkuat pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa huruf *mim* tersebut adalah *min littab'idh* (mengandung makna sebagian). Sebab pandangan pertama itu tidak dapat dikontrol, sehingga tidak termasuk ke dalam *khitab taklif*. Hal itu karena pandangan pertama itu tidak mungkin dilakukan secara sengaja. Karena alasan itulah huruf *min* tersebut harus mengandung makna sebagian. Namun hal ini tidak dapat diterapkan kepada kemaluan sebab kelamuan masih dapat dikontrol. Asy-Sya'bi bahkan memakruhkan menatap ibu, anak, serta saudara perempuan dengan terus menerus karena khawatir pandangan yang dilakukan secara terus menerus dapat membangkitkan nafsu⁷⁴. Dengan demikian maka diharamkan menatap mahram dengan pandangan yang penuh nafsu. Setelah pada QS. An-Nûr [24]: 30 Allah menyasar laki-laki sebagai objek yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan, maka pada ayat selanjutnya, QS. An-Nûr [24]: 31, Allah tak lupa untuk memerintahkan perempuan untuk melakukan hal yang serupa

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya....”. (QS. An-Nûr [24]: 31)

Abu Khalid bin Abu Imran berkata, “Janganlah sekali-kali engkau mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang

⁷³ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 3, hlm 1699

⁷⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 12, terj. Amir Hamzah, hlm. 563

kedua. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bagi seorang yang beriman akan memandang sesuatu yang menyebabkan hatinya menjadi rusak sebagaimana rusaknya kulit sehingga ia menjadi mati rasa. Allah telah memerintahkan laki-laki dan perempuan mukmin untuk menahan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan.”

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرَ، وَزَنَا اللِّسَانَ النَّطْقَ، وَالنَّفْسُ تَمَى وَتَشْتَهَى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ⁷⁵

Ibnu Abbas berkata bahwa ‘aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan ‘kesalahan kecil’ daripada hadist riwayat Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya”*. (HR. Muslim)

Ibnu Abbas menggunakan riwayat ini untuk menafsirkan ayat 32 Surat An-Najm

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

“(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil...” (QS. An-Najm [53]: 32)

Az-Zuhri berpendapat bahwa tidak pantas sedikitpun memandang perempuan yang belum mengalami menstruasi meskipun dia masih kecil.

Atha’ menghukumi makruh melihat anak perempuan yang masih kecil yang menawarkan barang dagangannya di Makkah terkecuali ia hendak membeli sesuatu dari anak perempuan tersebut.

⁷⁵ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm 2046

2. Etika Berpakaian

a.) QS. Al-A'raf [7]: 26

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُّوْرِي سَوْءَتِكُمْ وَّرِيْشًا وَّلِبَاسًا
اَلتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

“Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al-A'raf [7]: 26)

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa ayat ini adalah dalil atas kewajiban menutup aurat. Ulama' lain berujar bahwa ayat tersebut bukanlah dalil kewajiban menutup aurat, melainkan nikmat yang Allah berikan berupa kemampuan manusia untuk menutup aurat.

Menurut Al-Qurthubi pendapat yang paling benar adalah yang pertama.⁷⁶ Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan sesuatu yang dapat menutupi aurat anak keturunan Nabi Adam. Ulama' kemudian berbeda pendapat mengenai definisi aurat. Ibnu Abu Dzi'n berkata “Pada seorang laki-laki yang dimaksud aurat adalah kemaluan serta lubang anusya saja”. Pendapat ini didukung oleh Ahlu Dzahir, Ibnu Abu Ablah dan At-Thabari.

Menurut Imam Malik pusar bukanlah termasuk aurat. Imam Hanafi mengatakan bahwa lutut termasuk aurat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pusar dan lutut bukan termasuk aurat. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Abu Hurairah pernah mencium pusar Hasan bin Ali, dia berkata “Aku pernah mencium pusarmu seperti Rasulullah mencium pusarmu”. Seandainya pusar termasuk aurat maka Abu Hurairah tidak akan menciumnya dan Rasulullah pun tidak akan memperbolehkan Abu Hurairah mencium pusarnya. Sedangkan menurut mayoritas ulama' aurat wanita yang merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

⁷⁶ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 7, terj. Amir Hamzah, hlm. 433

Rasulullah bersabda

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا

“Barangsiapa yang ingin menikahi seorang wanita, maka lihatlah wajah dan kedua telapak tangannya.” (HR. Abu Daud)

Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam berkata “Segala sesuatu yang terdapat pada diri seorang wanita adalah aurat, hingga kuku-kukunya sekalipun”. Sementara itu khusus budak wanita, auratnya adalah sama dengan aurat yang sudah ditetapkan bagi laki-laki. Pendapat lain mengatakan jika dada dan kepalanya dibiarkan terbuka maka hukumnya makruh. Umar bin Khattab bahkan pernah memukul beberapa budak wanita yang menutup kepala mereka. Umar beralasan itu akan membuat penampilan mereka sama dengan perempuan yang merdeka⁷⁷. Sementara itu bayi perempuan diperbolehkan membuka seluruh auratnya. Apabila bayi itu telah beranjak menapaki usia yang dapat membuat lawan jenisnya tertarik, maka kewajiban menutup aurat sudah melekat baginya.

Lafadz أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا berarti “Kami menurunkan pakaian”, maksudnya adalah turunnya air hujan sehingga menghidupkan tanaman-tanaman yang nantinya digunakan sebagai bahan dasar pakaian seperti kapas dan katun. Air hujan juga dapat menjadi sumber minuman bagi hewan-hewan ternak yang dapat menghasilkan kain wol, beludru, dan kain-kain lainnya. Pendapat lain mengatkan bahwa yang Allah turunkan adalah sesuatu yang merupakan bagian dari pakaian yang diturunkan bersama-sama dengan Adam dan Hawa sebagai contoh bagi sebagian yang lain. Sai’d bin Jubair berkata bahwa lafadz أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ maksudnya adalah “Kami menciptakan untuk kalian”. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa maksud lafadz tersebut berarti “Kami mengilhamkan kepada kalian mengenai tata cara pembuatan pakaian”.

⁷⁷Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 7, terj. Amir Hamzah, hlm. 436

Lafadz *وَرِيْشًا* yang berarti “Dan pakaian indah untuk perhiasan,” adalah jamak dari kata *رِيْشٌ* yang berarti harta dan pakaian. Pendapat lain mengatakan *رِيْشٌ* berarti kesuburan dan kesejahteraan hidup. Mayoritas ahli bahasa lebih memilih mengartikannya sebagai pakaian atau kekayaan yang menutupi kebutuhan manusia.

Selanjutnya adalah lafadz *وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ* yang bermakna “Dan pakaian taqwa, itulah yang lebih baik” menegaskan bahwa pakaian taqwa adalah pakaian yang paling baik. Qasim bin Malik meriwayatkan dari Ma’bad Al-Juhani bahwa yang dimaksud pakaian taqwa adalah sifat malu⁷⁸. Ibnu Abbas berpendapat bahwa pakaian taqwa adalah amal shalih. Ada juga yang berpendapat bahwa pakaian taqwa adalah pakaian sufi yang kainnya kasar sehingga menimbulkan sifat tawadhu’ kepada Allah dan jauh dari kesan bermegah-megahan.

Menurut Zaid bin Ali pakaian taqwa adalah baju perang yang menutup kepala, dua bahu, dan dua lengan yang dapat melindungi tubuh dari musuh. Alasan Zaid adalah karena baju perang adalah baju yang dikenakan untuk berjuang untuk jihad di jalan Allah. Sementara itu pendapat lain mengungkapkan bahwa pakaian taqwa adalah rasa takut kepada Allah, demikian pendapat dari Urwah Az-Zubair. Pendapat lain menyebutkan bahwa pakaian taqwa adalah adanya perasaan patuh kepada Allah terhadap segala yang diperintahkan dan menjauhi segala laranganNya. Al-Qurthubi cenderung setuju dengan pendapat tersebut.

b.) QS. Al-Ahzab [33]: 59

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيْهِنَّ ذَٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian

⁷⁸Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 7, terj. Amir Hamzah, hlm. 439

itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab [33]: 59)

Kata الجَلَابِيبُ pada lafadz جَلِيْبِيْنَ bentuk jamak dari kata الجَلْبَابُ yang maknanya adalah pakaian yang lebih besar dari sekadar penutup kepala. Menurut Al-Biqā'i jilbab berarti baju longgar atau kerudung yang berfungsi menutupi kepala, pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita.⁷⁹ Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa makna dari kata الجَلْبَابُ adalah pakaian panjang sejenis baju kurung atau jubah. Pendapat lain berkata bahwa makna kata tersebut adalah pakaian yang menutupi kepala sekaligus wajah. Menurut Al-Qurthubi makna jilbab yang paling benar terkait kata tersebut adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh⁸⁰.

Ulama' berbeda pendapat mengenai area tubuh yang harus ditutupi oleh jilbab. Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani berpendapat bahwa wanita harus mengulurkan jilbab hingga yang tampak hanya satu mata yang digunakan untuk melihat. Qatadah mengatakan bahwa jilbab harus menutupi sebagian besar wajah dan lehernya hingga ke bawah. Sedangkan Al-Hasan berpendapat bahwa jilbab itu harus dikenakan di kepala dan menutupi sebagian dari wajahnya.

Allah memerintahkan para wanita untuk menutupi tubuhnya dengan pakaian panjang yang longgar hingga tidak menampilkan lekuk tubuh kecuali jika ia sedang berada di rumah bersama suaminya. Terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa beberapa wanita dari Bani Tamim pergi mengunjungi Aisyah. Wanita-wanita ini mengenakan pakaian tipis hingga membuat Aisyah berkomentar. “Jika kalian merupakan wanita-wanita mukmin, maka pakaian kalian ini bukanlah cerminan dari pakaian mukmin, namun apabila kalian bukan wanita mukmin, maka nikmatilah pakaian yang kalian kenakan itu”.

Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa

⁷⁹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm 88.

⁸⁰Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 14, terj. Amir Hamzah, hlm. 583

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»⁸¹

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti seekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian”. (HR. Muslim)

Selanjutnya adalah lafadz **فَلَا يُؤَدِّينَ** أَنْ يُعْرَفْنَ

yang bermakna “yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, karena itu mereka tidak diganggu”. Kata ‘mereka’ yang dimaksud disini adalah para wanita merdeka agar orang dapat membedakan mereka dengan hamba sahaya. Sebuah pendapat mengatakan kewajiban mengenakan jilbab ini tidak hanya untuk wanita merdeka, tapi juga kalangan hamba sahaya yang saat ini sudah tidak dapat kita temukan lagi. Al-Qurthubi sepakat dengan pendapat ini karena menurutnya tidak ada dalil yang mengkhususkan dalil ini sehingga membuat kewajiban ini hanya terbatas bagi para wanita yang merdeka, bukan hamba sahaya. Selain itu Al-Qurthubi menganggap bahwa perempuan yang mengenakan pakaian tertutup lebih dapat mencegah dari perbuatan tidak sopan yang dilakukan oleh laki-laki, hal ini berbanding terbalik dengan perilaku yang mungkin akan diterima oleh perempuan yang berpakaian terbuka.

⁸¹ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm 1680

c.) QS. An-Nûr [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nûr [24]: 31)

Ibnul ‘Arabi berkata bahwanya Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah binti Qais agar pindah dari rumah Ummu Syarik ke rumah Ummu Maktum sebab hal itu lebih baik daripada ia tetap berada di rumah Ummu Syarik. Hal ini dikarenakan pada

saat itu Ummu Syarik adalah seorang wanita yang berpengaruh yang banyak sekali orang datang menemuinya. Karena Fatimah binti Qais tinggal bersama Ummu Syarik maka tak pelak orang-orang yang datang tentu akan melihat Fatimah. Sementara itu di rumah Ummu Maktum tidak ada seorang pun yang akan melihatnya sehingga ia lebih dapat menahan pandangannya terhadap orang-orang yang melihatnya. Rasulullah memberikan keringan kepadanya dalam hal itu.

Dalam ayat QS. An-Nûr [24]: 31 Allah memerintahkan kaum perempuan agar tak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak terhadap orang-orang yang memandangnya yakni kepada orang-orang yang sudah masuk dalam daftar pengecualian pada ayat tersebut. Hal ini semua dilakukan guna menghindari terjadinya fitnah.

Adapun Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa Ibnu Mas'ud memahami 'apa yang biasa tampak' sebagai pakaian. Sedangkan sahabat nabi lain seperti Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar bin Makhzumah berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah celak mata, gelang, setengah dari tangan (siku hingga ujung jari tengah) yang dalam adat dihiasi atau diwarnai dengan pacar (semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan), anting, cincin dan semacamnya.⁸²

Ibnu 'Athiyah berkata "Merujuk pada ayat tersebut, maka jelaslah bagi saya bahwa seorang perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap larangan itu. Perempuan boleh menampakkan perhiasan yang biasa nampak karena adanya situasi darurat seperti saat melakukan gerakan, memperbaiki sesuatu, dan lainnya. Dengan demikian, jika berdasarkan pada pendapat ini, maka lafadz 'ma dhazahara' (yang biasa nampak) akibat darurat adalah sesuatu yang dimaafkan."

Menurut Al-Qurthubi pendapat Ibnu Athiyyah ini merupakan pendapat yang baik karena wajah dan kedua telapak tangan itu adalah bagian tubuh yang biasa terbuka saat menjalani aktivitas dan saat menunaikkan ibadah, misalnya shalat dan ibadah haji.

Seorang ulama dari madzhab Maliki, Ibnu Khuwaizimandad, berkata, " Jika seorang wanita berparas cantik dan khawatir dapat menimbulkan fitnah yang bersumber dari wajah dan telapak tangannya, maka wanita tersebut harus menutup wajah dan telapak tangannya. Tetapi jika wanita tersebut tidak cantik dan sudah lanjut

⁸²Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm 294-295

usia, maka dia diperkenankan untuk membuka wajah dan telapak tangannya.”

Menurut Al-Qurthubi perhiasaan dibagi menjadi dua yakni *khilqiyyah* dan *muktasabah*. Perhiasaan *khilqiyyah* adalah wajah perempuan. Wajah adalah sumber perhiasan, pusat keindahan dari sebuah ciptaan, serta identitas.

Sedangkan perhiasan *muktasabah* adalah aksesoris yang dikenakan perempuan untuk mempercantik penampilannya seperti pakaian, perhiasan, celak, dan pacar.⁸³

Sementara itu perhiasaan ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Perhiasaan yang nampak itu boleh untuk diperlihatkan kepada semua orang, baik ia mahram maupun orang asing. Di sisi lain perhiasan tersembunyi tidak boleh tampak kecuali oleh orang-orang yang disebutkan Allah dalam QS. An-Nûr [24]: 31.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai gelang. Menurut Aisyah gelang termasuk perhiasan yang biasa terlihat karena ia dikenakan oleh kedua tangan. Sedangkan menurut Mujahid gelang termasuk perhiasan yang tersembunyi karena ia berada diluar telapak tangan. Mengenai pacar Ibnu Al-Arabi berpendapat bahwa ia termasuk perhiasan yang tersembunyi jika dipakai di kedua telapak kaki.

Firman Allah **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** yang artinya

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.” Pada saat itu apabila perempuan menutup kepala mereka dengan kerudung, yakni penutup kepala, maka mereka menguraikan kerudung tersebut ke belakang punggungnya sehingga bagian atas dada, leher, dan kedua daun telinga tidak tertutup. Allah lalu memerintahkan mereka untuk menjulurkan kain kerudung itu ke dadanya.

Suatu ketika Hafshah binti Abdurrahman pergi menemui Aisyah. Saat itu ia memakai kerudung yang memperlihatkan lehernya. Aisyah pun merobek kain sarung untuknya seraya berkata “Sesungguhnya itu (harus) ditutupi dengan kain tebal yang dapat menutupi.”

Kata **الْخُمُرُ** adalah jamak dari kata **الْخِمَارِ** yang berarti kain yang digunakan untuk menutup kepala seorang perempuan. Sementara kata **الْجُيُوبِ** adalah jamak dari kata **الْجَيْبِ** yang berarti

⁸³Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 12, terj. Amir Hamzah, hlm. 579

potongan baju zirah dari pakaian. Kata ini terambil dari kata الْجُؤَبُ yang berarti potongan.⁸⁴

Kalimat إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ berarti “kecuali kepada suami mereka”.

Kata الْبُعْلُ dalam bahasa Arab mengandung makna suami dan tuan.

Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ بَعْلَهَا “Apabila budak perempuan melahirkan tuannya”. Sabda beliau ini merupakan sebuah isyarat tentang banyak peperangan akibat banyaknya penaklukan sehingga lahirlah anak-anak dari kaum budak perempuan tersebut. Kemudian anak-anak mereka itu memerdekakan mereka, seolah anak-anak mereka itu adalah orang tua mereka yang memiliki otoritas untuk memerdekakan mereka. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Arabi.

Al-Qurthubi kemudian menta’wil hadist tersebut dengan hadist lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda bahwa anak dari Mariyah telah memerdekakan dirinya.

Sementara itu suami dan majikan boleh melihat perhiasan istri (dan budak perempuannya), bahkan lebih dari itu. Sebab setiap bagian tubuh mereka telah diharamkan bagi suami dan majikannya, baik untuk menggaulinya ataupun hanya sekadar untuk melihatnya.⁸⁵ Oleh karena itu Allah membuka pengecualian dalam ayat ini dengan kata الْبُعْلُ yang berarti suami atau majikan. Allah berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِنَا غَائِبُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. Al-Mu’minun [23]: 5-6)

Silang pendapat terjadi soal hukum seorang suami melihat kemaluan istrinya atau istri melihat kemaluan suaminya. Pendapat

⁸⁴Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 14, terj. Amir Hamzah, hlm. 581

⁸⁵ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 12, terj. Amir Hamzah, hlm. 583

pertama menghukuminya boleh dengan logika bahwa jika suami saja boleh melakukan penetrasi ke dalam kemaluan istrinya, apalagi hanya sekedar melihatnya.⁸⁶ Ibnul ‘Arabi cenderung sepakat dengan pendapat pertama. Sementara itu pendapat kedua tidak menghalakan bagi suami untuk melihat kemaluan istri dengan alasan adanya suatu riwayat dari Aisyah yang berkata bahwa ia dan Rasulullah tidak pernah melihat bagian intim masing-masing. Disisi lain Al-Qurthubi mengharamkan untuk melihat kemaluan istri berdasarkan sebuah riwayat Rasulullah SAW yang bersabda bahwa melihat kemaluan istri dapat mengakibatkan kebutaan. Pendapat lain menyebutkan bahwa anak yang terlahir dari pasangan tersebut akan mengalami kebutaan.

Selanjutnya setelah Allah menyebutkan para suami diawal ayat, Allah kemudian menyebutkan orang-orang yang merupakan mahram bagi seseorang perempuan dan posisi mereka sejajar dengan suami dalam hal bolehnya melihat perhiasan yang melekat pada diri perempuan.

Kalimat **أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ** “*Atau putera-putera suami mereka*” maksudnya adalah anak-anak suami yang berjenis kelamin laki-laki. Termasuk dalam kelompok ini adalah cucu laki-laki sampai seterusnya ke bawah, baik mereka berasal dari anak laki-laki atau anak perempuan. Demikian pula dengan ayah, kakek suami, dan seterusnya ke atas, namun yang berjenis kelamin laki-laki saja, baik dari pihak bapak bagi ayahnya suami atau pun dari pihak bapak bagi ibunya suami. Selanjutnya yang termasuk kelompok ini adalah saudara suami dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian juga cucu laki-laki dari saudara perempuan suami sampai ke bawah. Anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan suami sampai ke bawah. Semua yang disebutkan diatas termasuk orang-orang yang haram dinikahi karena termasuk mahram dan masih tergabung dalam satu keturunan⁸⁷.

Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa paman dari pihak ayah dan dari pihak ibu sejajar dengan semua mahram yang sudah disebutkan diatas dalam hal kebolehan untuk melihat perhiasan perempuan sampai batas yang diperbolehkan.

Firman Allah **أَوْ نِسَائِهِنَّ** “*Atau wanita-wanita muslim*” maksudnya adalah wanita-wanita yang beragama Islam meski

⁸⁶Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 12, terj. Amir Hamzah, hlm. 584

⁸⁷ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 12, terj. Amir Hamzah, hlm. 586

statusnya adalah budak. Dengan demikian tidak halal bagi perempuan untuk membuka auratnya di hadapan wanita musyrik. Aturan ini tidak berlaku jika status wanita musyrik itu adalah budak seperti dijelaskan dalam firman Allah **أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ** “atau budak-budak yang mereka miliki”. Ibnu Abbas berpendapat bahwa haram hukumnya bagian tubuh muslimah terlihat oleh wanita Yahudi dan Nasrani sebab ciri-ciri fisik itu dikhawatirkan akan diterangkan terhadap suaminya. Ulama’ ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hal ini. Apabila perempuan yang kafir menjadi budak dari wanita muslimah, maka dia diperbolehkan untuk melihat majikannya. Tapi jika tidak, maka dia tidak diperkenankan untuk melihatnya. Menurut Aisyah dan Ummu Salamah serta sebagian ulama’ lafadz **أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ** ini mencakup budak laki-laki dan perempuan baik ia beragama Islam maupun dari golongan Ahli Kitab. Menurut Ibnu Abbas budak dihalalkan untuk melihat rambut majikan perempuannya. Asyhab mengutip dari Imam Malik bahwa budak laki-laki yang mampu melakukan hubungan seksual diperbolehkan melihat rambut majikan perempuannya. Pendapat berseberangan dikemukakan oleh Sa’id Al-Musayyib yang berkata bahwa budak yang dimaksud dalam lafadz

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ adalah budak perempuan bukan laki-laki.

Sementara itu As-Sya’bi tidak menyukai jika seorang budak melihat rambut majikan perempuannya.

Selanjutnya adalah lafadz **أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ** “Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)” maksudnya adalah laki-laki yang tidak memiliki kebutuhan terhadap wanita. Makna **الْإِرْبَةِ** adalah kebutuhan⁸⁸.

Bentuk jamaknya adalah **أَلْمَارِبِ** yang berarti beberapa kebutuhan sebagaimana termaktub dalam Surat Thaha.

وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى

⁸⁸Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 12, terj. Amir Hamzah, hlm. 589

“...bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya”. (QS. Thaha [20]:18)

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kalimat ‘laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)’. Ada yang berpendapat ia adalah laki-laki bodoh sehingga tidak membutuhkan perempuan, laki-laki yang lemah, laki-laki yang dikebiri, laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan, laki-laki yang masih belum baligh dan laki-laki yang sudah lanjut usia.

Sedangkan yang dimaksud oleh lafadz **أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا**

عَوْرَتِ النِّسَاءِ adalah anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk menggaulinya⁸⁹. Para ulama’ berbeda pendapat mengenai kewajiban menutup wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat pertama mengatakan tidak wajib sedangkan pendapat lain mengatakan wajib karena memandang wajah dan telapak tangan dianggap dapat menimbulkan hasrat seksual pada diri laki-laki. Seseorang yang sedang dalam masa pubertas ia tetap tidak diperbolehkan untuk membuka aurat sebagaimana orang yang sudah baligh.

Selanjutnya tertulis dalam ayat tersebut lafadz **وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ**

لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ yang berarti “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya”. Perempuan dilarang untuk menghentakkan kakinya ketika berjalan agar suara dari gelang kakinya terdengar oleh orang lain. Larangan ini muncul sebab memperdengarkan suara perhiasan sama dengan menampakkannya. Bahkan menurut Az-Zujaj memperdengarkan perhiasan itu lebih dapat menimbulkan syahwat daripada menampakkannya. Jika perempuan melakukan hal-hal tersebut karena bangga akan perhiasan yang ia kenakan maka perbuatannya dihukumi makruh. Namun jika niat perempuan itu karena ingin menarik perhatian laki-laki maka perbuatannya dihukumi haram. Hal yang sama berlaku bagi laki-laki yang menghentakkan sandalnya karena sombong dan membanggakan diri.

⁸⁹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 14, terj. Amir Hamzah, hlm. 594

B. Relevansi Ayat-Ayat Tentang Menundukkan Pandangan dan Etika Berpakaian Terhadap Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Tafsir Al-Qurthubi

Dalam realita sosial perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Perbedaan ini hadir seharusnya hadir sebagai sarana untuk saling melengkapi. Posisi antara laki-laki dan perempuan adalah setara di mata Allah. Laki-laki tidak lebih unggul dari perempuan hanya karena ia laki-laki dan perempuan tidak serta-merta lebih rendah derajatnya hanya karena ia perempuan. Namun tentu saja ada perbedaan-perbedaan secara biologis dan genetik yang juga berimplikasi pada konstruksi perbedaan-perbedaan sosial tertentu seperti yang melekat pada laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di subbab sebelumnya, pelecehan seksual terjadi bukan hanya sebab pakaian korban yang mengundang birahi pelaku, tapi ada banyak sebab-sebab lain seperti timpangnya relasi kuasa, budaya patriarki yang begitu mengakar kuat, derasnya laju digitalisasi, dan lain sebagainya. Permasalahan yang kerap timbul dari kasus pelecehan seksual adalah kecenderungan sebagian dari masyarakat kita yang sibuk menyalahkan perempuan sebagai korban lalu lupa untuk memberi peringatan keras kepada pelaku. Perempuan disalahkan karena berpakaian terbuka sehingga memancing nafsu dari laki-laki untuk melakukan tindak pelecehan seksual. Pelecehan terjadi tidak hanya terjadi karena korban yang berpakaian terbuka, sudah banyak survey yang membuktikan bahwa perempuan yang berpakaian tertutup juga menjadi sasaran tindak pelecehan seksual oleh lelaki. Artinya pelecehan bisa terjadi karena adanya niat dari pelaku. Menurut Al-Qurthubi penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati. Orang yang berhati buruk bisa timbul niat jelek ketika tidak menahan diri dari melihat hal-hal yang diharamkan.⁹⁰ Artinya, terlepas dari apapun pakaian yang korban kenakan, pelecehan seksual bisa saja tetap terjadi jika pelaku tidak mampu menundukkan pandangannya terhadap lawan jenis. Pada bab sebelumnya sudah disinggung mengenai sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah masih mentolerir pandangan pertama terhadap lawan jenis namun melarang pandangan yang kedua. Hal ini dapat dipahami mengingat pandangan pertama hampir dapat dipastikan terjadi diluar kesengajaan.

⁹⁰ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 12, terj. Amir Hamzah, hlm 563

Umumnya dalam kasus pelecehan seksual, masyarakat kita terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama menyatakan bahwa pakaian yang terbuka bukanlah alasan utama yang memicu tindak pelecehan seksual. Sementara itu kubu kedua beropini bahwa perempuan yang berpakaian terbuka lah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pelecehan seksual. Al-Qurthubi sendiri menegaskan dalam tafsirnya bahwa berpakaian tertutup atau berhijab hukumnya wajib bagi perempuan mu'min.

Berdasarkan kandungan QS An-Nûr [24]: 31 yang mengatakan bahwa perempuan boleh menampakkan perhiasannya, Al-Qurthubi berpendapat bahwa perhiasan yang dimaksud adalah wajah dan telapak tangan karena kedua bagian tersebut dinilai biasa terbuka saat menjalani aktivitas. Al-Qurthubi juga menambahkan bahwa pakaian tertutup lebih dapat melindungi perempuan dari niat jahat para lelaki.

Pendapat Al-Qurthubi ini mungkin terdengar kontraproduktif dengan hasil survey yang mengatakan bahwa para korban pelecehan seksual juga banyak datang dari perempuan yang berpakaian tertutup. Namun jika ditelisik lebih lanjut pendapat Al-Qurthubi ini tetap relevan di zaman sekarang karena pendapat ini Al-Qurthubi ditujukan kepada perempuan sebagai langkah pencegahan tindak pelecehan seksual.

Selanjutnya jika perempuan sudah berpakaian tertutup namun masih menjadi korban pelecehan seksual maka dapat dipastikan tindakan pelecehan seksual ini terjadi akibat laki-laki yang tidak bisa menundukkan pandangannya. Dalam tafsirnya Al-Qurthubi mengutip pendapat As-Sya'bi yang memakruhkan laki-laki memandang secara terus menerus terhadap perempuan yang menjadi mahramnya karena dikhawatirkan dapat membangkitkan hawa nafsu.

Al-Qurthubi juga menyitir pendapat ulama' yang bahkan memakruhkan memandangi perempuan yang belum menstruasi. Sikap para ulama' tersebut muncul atas dasar kehatian-hatian terhadap efek negatif yang ditimbulkan dari memandang lawan jenis terlalu intens.

Pendapat para ulama' diatas kemudian menjadi relevan tatkala melihat maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di zaman ini. Betapa banyak kasus pelecehan yang korbannya adalah anak dibawah umur. Belum lagi kasus pelecehan seksual yang pelakunya adalah keluarga sendiri. Disisi lain tindak pelecehan seksual hanya dapat dicegah ketika kerjasama yang terjalin antara laki-laki dan perempuan sudah begitu kuat.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
 أَنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَتْهُمْ جَنَّتِ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (QS. Ali Imron: 195)

Al-Qurthubi dalam tafsirnya, *Tafsir Al-Qurthubi*, menyebutkan bahwa kalimat *ba'dhukum min ba'dh* pada ayat tersebut berarti prinsip kesetaraan atau egaliter yang berlaku antara laki-laki dan perempuan.⁹¹ Tidak ada gender yang lebih superior dibanding gender yang lain. Selain prinsip egaliter antara laki-laki dan perempuan, kalimat *ba'dhukum min ba'dh* juga berarti ajakan bagi laki-laki dan perempuan untuk selalu bekerja sama.

Kerjasama yang dimaksud pada ayat diatas adalah kerjasama dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi dalam *amar ma'ruf nahi munkar* yang termasuk didalamnya kerja sama untuk saling menjaga diri agar terhindar dari tindak pelecehan seksual baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

⁹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hlm 65

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik :

1. Al-Qurthubi dalam *Tafsir Al-Qurthubi* bahkan mengutip sebuah pendapat yang berasal dari As-Sya'bi yang mengatakan bahwa haram hukumnya menatap perempuan yang statusnya masih saudara dengan pandangan yang terus menerus. Hal ini dikarenakan sebagai langkah preventif dari perbuatan yang tidak diinginkan atau dalam hal ini adalah pelecehan seksual.
2. Al-Qurthubi berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan adalah bukan termasuk aurat itu adalah bagian tubuh yang biasa terbuka saat menjalani aktivitas dan saat menunaikkan ibadah, misalnya shalat dan ibadah haji.
3. Al-Qurthubi juga menambahkan bahwa pakaian tertutup lebih dapat melindungi perempuan dari niat jahat para lelaki. Pendapat Al-Qurthubi ini tetap relevan di zaman sekarang karena pendapat ini Al-Qurthubi tujukan kepada perempuan sebagai langkah pencegahan tindak pelecehan seksual. Selanjutnya jika perempuan sudah berpakaian tertutup namun masih menjadi korban pelecehan seksual maka dapat dipastikan tindakan pelecehan seksual ini terjadi akibat laki-laki yang tidak bisa menundukkan pandangannya. Perempuan disini berposisi sebagai korban.

Al-Qurthubi menyitir pendapat ulama' yang bahkan memakruhkan memandangi perempuan yang belum menstruasi. Sikap tersebut muncul atas dasar kehatian-hatian terhadap efek negatif yang ditimbulkan dari memandang lawan jenis terlalu intens. Sikap tersebut kemudian menjadi relevan tatkala melihat maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi saat ini. Betapa banyak kasus pelecehan yang korbannya adalah anak dibawah umur. Belum lagi kasus pelecehan seksual yang pelakunya adalah keluarga sendiri. Disisi lain tindak pelecehan seksual hanya dapat dicegah ketika kerjasama yang terjalin antara laki-laki dan perempuan sudah begitu kuat.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah khazanah keilmuan khususnya bagi diri penulis pribadi. Selain itu penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah semangat dalam ranah penelitian. Teruntuk siapapun yang membaca penelitian ini, hendaknya juga dapat menambah pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an khususnya dalam menafsirkan serta mengambil pesan-pesan Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an sehingga ilmu ini bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kepada para pengkaji maupun peneliti selanjutnya, untuk lebih dalam dan luas membahas tema sejenis ini. Tentu saja penelitian yang penulis paparkan ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memerlukan saran-saran yang membangun. Penulis hanya mampu mengulas dan menyentuh sedikit lapisan dari luasnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tema ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Bandung: Afkaruna, 2021
- Abdulsyani. *Sosiologi Krimina-litas*. Bandung: Ramadja Karya, 2014.
- Abraham, Ihsan. “*Struktur Kepribadian Tokoh dalam Novel Surat Kecil untuk Tuhan Karya Agnes Davonar*” dalam *Jurnal Kelimuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Vol. 3, No. 1, April, 2017.
- Al-Bukhari Al-Ju’fi, Muhammad bin Abu Ismail Abdullah. *Shahih Bukhari*. Damaskus: *Dar Tuq An-Najah*, 1422 H. jilid 1.
- _____. *Shahih Bukhari*. Damaskus: *Dar Tuq An-Najah*, 1422 H. jilid 8
- Albayhaqi Armiliansyah, Moh. Aldi, dan Alvina Zamroatul Ni’mah. “*Peranan Asas Teritorial dalam Pelecehan Seksual*” dalam *Jurnal Yurispruden*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020
- Ali Iyaziy, As-Sayyid Muhammad. *al-Mufasssirun Hayatun wa Minhajuhum Wizarah as-Saqafah wa al-Irsyad al-Islamy*, 1414 H
- Andriani, Duri. dkk., *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015
- Andriyani, Isnanita Noviya. “*Why Do Muslim Women Wear Veils and Long Garments?*” dalam *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*. Vol. 7, No.1 , 2018
- Arya, Saurabh. Sushma Kaushik dan Arpit Arya, “*Nature, Extent, Causes and Effects of Sexual Harrasment Faced by School Girls*”, dalam *The Pharma Innovation Journal*, Vol. 8, No 11, 2019.
- Bondestam, Fredrik. *Sexual Harrasment in Higher Education*, dalam *European Journal of Higher Education*, Vol 10, No 4, 2020.
- Burn, Shawn Meghan. “*The Psychology of Sexual Harrasment*”, dalam *SAGE journals*, Vol. 46, No. 1, 2019
- Busu, Zamirah Mustafa. Siti Fatimah Tasir, Nor Asmira Mat Jusoh, “*The Concept of Aurah: Islamic Dressing Code and Personal Grooming According to Fiqh Law*”. dalam *jurnal Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) Universiti Teknologi MARA Kelantan*. Vol. 7, No. 2, 2018

- Dumpratiwi, Ajeng Novita. “*Regaining a Bright Future: Psychological Dynamics in Female Adolescent Victims of Sexual Harrasment*” dalam Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP), Vol. 6, No. 2, 2020
- Dwi Kristiani, Ni Made. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Prespektif Kriminologi, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 no. 3, November 2014.
- Dwiyanti, Fiana. “*Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*” dalam Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10 no. 1, Mei 2014.
- Erwinda, “*Analysis of Sexual Harrasment Instruments by Rasch Modeling to Identify Sexual Harrassers*” dalam jurnal The International Journal of Counseling and Education, Vol 5, No 1, 2020.
- al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudu’i dan Cara Penerapannya*, Rosihon Anwar. Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Hamali, Syaiful. “*Kepribadian Dalam Teori Sigmound Freud dan Nafsiologi dalam Islam*” dalam Jurnal Al-Adyan, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember, 2018.
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhâr*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2015
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Kairo: Al-Maknaz al-Islami. 2000
- Hidayat, Komaruddin. *Penjara-Penjara Kehidupan*, Jakarta: Penerbit Noura Books, 2015.
- Hirsch, Hadas. “*Circulation of Fashions: Deciphering Foreign Influences on The Creation of Muslim Clothing in Early Islam*”. dalam jurnal Hamsa Journal of Judaic and Islamic Studies. Vol. 7, 2021
- Ilham, Melia. “*Konsep Busana Muslimah Menurut M. Quraish Shihab*”, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2017. Tidak diterbitkan
- Ipandang, “*Mengurai Batasan Aurat Wanita dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*”, dalam Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 11, No. 2
- Jannah, Putri Miftahul. “*Pelecehan Seksual, Seksisme, dan Pendekatan Bystander*” dalam Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi Vol. 2, No. 1, Januari, 2021.
- al-Jauziyah, Imam Ibnu Qoyim. *Jangan Dekati Zina*. Jakarta: Darul Haq, 2007.

- Kapila, Pallavi. *“Theoretical Perspectives to Sexual Harrasment of Women at Workplace”*, dalam International Journal of Humanities dan Social Scinece Invention, Vol. 6, No. 9, 2017.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 4, terj. Suratman. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016
- _____. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman dkk. Jilid 8. Surakarta: Insan Kamil, 2015
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Tafsirnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012
- Keswara, Nila Widya. Bhisma Murti, Argyo Demartoto. *“A Qualitative Study on The Impact of Sexual Assault and its Approach to Cope with in Female Teenage Victims in Surakarta, Central Java”* dalam Journal of Health Promotion And Behavior, Vol. 2, No. 4, 2017
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mohamad, Mafuzah. Shahidah Ahmad Suhaimi, *“Measuring an Interaction of Sexual Harrasment and Employee Job Satisfaction”* dalam Journal of UCYP Press, Vol. 1, No. 1, 2019
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021
- Mustami, Ahmad. *“Islamic Education in Civilization of Fashion Industry: Clothes Concept in Islam”*, dalam Jurnal Ta’dib Vol. 20, No. 1, 2015
- An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi. jilid 3.
- Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah K, Cecep, dkk. *“Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Perempuan dengan Pelatihan Asertif”*, dalam Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 5, No. 1, April, 2018
- Nuratikah, Atikah. *“Pendidikan Akhlak dalam Interaksi Sosial dengan Selain Mahram Perspektif QS An Nur ayat 30-31”*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019. Tidak diterbitkan
- Permana Putra, Heru dan Penmardianto. *“Upaya Preventif dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Dakwah”*, dalam Jurnal Al-Hikam Media Dakwah, Komunikasi, Sosial, dan Kebudayaan, Vol. 12, No. 1, 23 Juni, 2021.

- Pratami, Salsabila Fitri. Zilva Karimah Azahra, Supriyono, “*Kekerasan Seksual dan Keterkaitannya Sebagai Faktor Pemicu Generalized Anxiety Disorder (GAD)*” dalam jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Vol. 17, No. 1, 2021
- Al-Qaththan, Manna’. *Mabahits fi Ulum Al-Qur’an*. Riyad: Mansyurat al-Ashar al-Hadis, 1990
- Quick, James Campbell. M. Ann McFadyen, “*Sexual Harrasment: Have We Made any Progress?*” dalam Journal of Occupational Health Psychology, Vol. 22, No. 3, 2017
- al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori. *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an Jilid I*. Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005
- _____, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. jilid 12. terj. Amir Hamzah (Jakarta: PUSTAKA AZZAM. 2008
- _____, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. jilid 14. terj. Amir Hamzah (Jakarta: PUSTAKA AZZAM. 2008
- Restikawati, Aulia Enggarining. “*Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming Pada Korban Pelecehan Seksual*” dalam *Journal of Civic and Moral Studies* Vol. 4 no. 1, April, 2019.
- Rif’an, Ahmad Rifa’i. *Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Rouf, Abdul. *Mozaik Tafsir Indonesia :Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Ulama Nuzantara dari Abdul Rauf As-Singkili hingga Muhammad Quraish Shihab*. Depok: Sahifa Publishing, 2020
- Sakalasastra. Pandu Pramudita, dan Ike Herdiana. “*Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual Yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya*” dalam *Jurnal Psikologi Kepribadian Sosial*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2012.
- Sesca, Essah Margareth dan Hamidah, “*Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*”. dalam *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol 7, 2018
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2014.
- _____. *Kaidah Tafsir: Syarat, dan Ketentuan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013

- _____. *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 5. Jakarta: Lentera Hati, 2004
- _____. *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.
- Sihombing, Rolando Fransiscus. “Survei Pelecehan Seksual Pakaian Terbuka Bukan Sebab Perempuan Jadi Korban” dalam <https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksual-pakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban>, diakses pada 31 Juli 2021
- Al-Sijistnai, Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru bin Amir Al-Azdi, Sunan Abu Daud. Maktabah Al-Asriyyah: Beirut, t.t.
- Sumaeya, Novi. “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlaq dalam Al-Qur’an Surat *An-Nûr* ayat 30-31”, Skripsi IAIN Salatiga, 2018. Tidak diterbitkan
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul*. terj. Muh. Miftahul Huda. Solo: Insan Kamil, 2016
- Triwijati, N.K. Endah. “*Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*” dalam <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf> diakses pada 31 Juli 2021
- Umar, Nasaruddin. *Memahami Al-Qur’an Di Masa Post-Truth*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021.
- Wahidmurni, “*Pemaparan Metode Kualitatif*” dalam Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Juli 2017
- Walters, Margaret. *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat*, Yogyakarta: IRCiSoD), 2021
- Wati, Mirna. Hasep Saputra. “*The Concept of Tabarruj in the Qur’an according to Muslim Commentators*”. dalam jurnal Academic Journal of Islamic Studies, Vol. 3, No.2, 2018
- Yuniar, Ananda Dwitha. Ananda Nur Azahra, Adenia Qonitalillah, Anggaunitakiranantika. “*Literacy of Sexual Harrasment and Abuse Toward Adolescent Protection Behavior*” dalam Muwazah-Jurnal Kajian Gender, Vol. 14, No. 1, 2022
- Yusliman, Defry. “Perspektif Al-Qur’an Tentang Ghadd Al-Bashr (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir)”, Skripsi UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, Jambi, 2019. Tidak diterbitkan
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi dkk, Jilid 2. Depok: Gema Insani, 2013.

Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid As-Syari'ah; Kajian Kritis dan Komprehensif*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020

PROFIL PENULIS

Nama : Izzat Zaini

TTL : Banyuwangi, 18 Agustus 1998

Alamat : Jl. KH Zaini Mun'im RT 15/ RW 07, Karanganyar, Paiton,
Probolinggo

Email : akin.brother@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- 1. TK Bina Anaprasa**
- 2. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mun'im**
- 3. Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'an Tebuireng**

Riwayat Pendidikan Non Formal

- 1. PP. Hamalatul Qur'an**